

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KLAUSULA BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN**

SKRIPSI

Oleh:

Dina Silvana Rochimatul Ummah

13220092



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KLAUSULA BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN**

SKRIPSI

Oleh:

Dina Silvana Rochimatul Ummah

13220092



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KLAUSULA BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, dublikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2017

Penulis



Dina Silvana Rochimatul Ummah

NIM 13220092

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Dina Silvana Rochimatul Ummah, NIM:13220092 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP

KLAUSULA BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Mei 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.,Ag.

NIP: 196910241995031003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.,Ag.

NIP: 196910241995031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
(Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399, Fax. (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dina Silvana Rochimatul Ummah
NIM : 13220092
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula
Baku pada Setruk Pembayaran

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 14 Februari 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Kamis, 16 Februari 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 23 Februari 2017	Acc Proposal Skripsi	
4	Selasa, 21 Maret 2017	Konsultasi Perubahan Judul Skripsi	
5	Rabu, 5 April 2017	Bimbingan Bab I, Bab II, Teknik Penulisan	
6	Rabu, 19 April 2017	Revisi Bab I & Bab II	
7	Selasa, 2 Mei 2017	Revisi Kedua Bab I & Bab II, Bimbingan Bab III	
8	Kamis, 4 Mei 2017	Acc Bab I & Bab II, Revisi Bab III, Bimbingan Bab IV	
9	Senin, 15 Mei 2017	Revisi Kedua Bab III & Bab IV	
10	Jumat, 19 Mei 2017	Acc Bab III & Bab IV	
11	Senin, 22 Mei 2017	Bimbingan Abstrak	
12	Rabu, 24 Mei 2017	Acc Abstrak	

Malang, 24 Mei 2017

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Dina Silvana Rochimatul Ummah, NIM:13220092 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

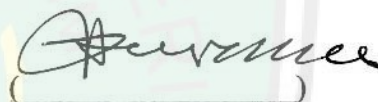
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP 196910241995031003



Sekretaris

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

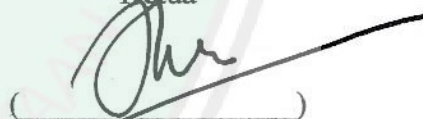
NIP 197303062006041001



Ketua

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 14 Juni 2017



Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(Qs. An-Nisaa’ (4): 29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur terdalam penulis haturkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, dan telah memberikan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran**” sesuai dengan yang diharapkan. Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman *Jahiliyah* menuju zaman Islam yang terang benderang.

Rampungnya penulisan skripsi ini dengan segala daya dan upaya penulis, tentu tidak berarti tanpa hadirnya pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, dan turut mendoakan. Oleh sebab itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas pengarahan dan bimbingan yang diberikan selama ini. Untuk itu sudah selayaknya penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Pembimbing Penulis. Terimakasih banyak penulis

haturkan atas waktu, bimbingan, dan arahan yang telah beliau berikan selama penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Wali. Terimakasih banyak penulis haturkan atas arahan dan motivasi yang beliau berikan selama penulis menempuh masa perkuliahan.
5. Kepada kedua orang tua penulis, abiku tercinta Abdur Rahem dan umiku tersayang Widyawati, serta kedua adikku Khansa Hana Kamilya dan M. Saoud Arya Wardana yang telah mencurahkan cinta kasih dan sayangnnya yang tak tiada batas. Sosok Kalian telah memberikan motivasi terbaik dalam segala rintangan hidup penulis agar dapat selalu menjadi sosok yang membanggakan. Doa tulus yang tak pernah putus dari kalian telah membantu penulis menempuh masa perkuliahan dengan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajarannya sehingga penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Para staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Yusi Mega Aprila, sahabatku sekaligus saudara serta teman setia dalam suka duka yang selalu menyemangati dan tak pernah lelah memberikan bantuannya padaku. Terimakasih untuk tetap menemaniku dalam keadaan jatuh dan terpurukku.

9. Tak lupa terimakasihku kepada Mbak Atika yang telah membantu dalam pengumpulan setruk-setruk pembayaran dan Mbak Ainun Fatimah Anam yang telah memberikan waktu, tenaga, dan penjelasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar
10. Terimakasihku kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang saling mendukung dan menghibur di kala sedih, Malihatus Shofiyah, Ferina Annisa, Risa Risqiyah, Fikri Robiatul Khusniah, dan teman-teman angkatan Hukum Bisnis Syariah 2013. *Thank you for all the memories of us that have happened here.*
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.

Selanjutnya penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan di dalamnya. Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi.

Malang, 24 Mei 2017



Dina Silvana Rochimatul Ummah

13220092

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ث	Sy	ع	'
ص	Sh	ي	Y
ط	Dl		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ٖ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengankalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan

menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DARTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Batasan Masalah.....	11
F. Definisi Oprasional	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14

3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Metode Analisis Bahan Hukum	18
H. Penelitian Terdahulu	19
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Klausula Baku di Indonesia	28
1. Pengertian Klausula Baku	28
2. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	31
3. Bentuk-Bentuk Klausula Baku	33
4. Klausula Eksonerasi	34
B. Hukum Perjanjian Dalam Islam	37
1. Pengertian Hukum Perjanjian Islam	37
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam	41
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian	50
4. Akibat Hukum Perjanjian dalam Islam	51
5. Macam-Macam Perjanjian	53
C. Perlindungan Konsumen di Indonesia	54
1. Dasar Perlindungan Konsumen	54
2. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	57
3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha	59
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	64
BAB III	67
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999	
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA	
BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN	67
A. Asas-Asas Dalam Klausula Baku “Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan” pada Setruk Pembayaran	67

B. Klausula Baku “Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan” Menurut Hukum Perjanjian Islam.....	75
C. Klausula Baku “Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan” Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	96
BAB IV	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Dina Silvana Rochimatul Ummah, 13220092, 2017. *Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci: Klausula Baku, Hukum Perjanjian Islam, Perlindungan Konsumen.

Setruk pembayaran merupakan bukti sederhana perjanjian jual beli yang terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen. Pada setruk pembayaran, terdapat klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” yang dicantumkan. Keberadaan klausula baku ini mengakibatkan konsumen tidak dapat menukar ataupun mengembalikan barang yang telah dibelinya. Sementara pencantuman klausula baku itu sendiri merupakan bentuk perlindungan diri pelaku usaha terhadap iktikad buruk konsumennya. Klausula baku diatur dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. KUH Perdata menyatakan perlunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, sedangkan KHES menekankan asas *taswiyah* bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Fokus tujuan penelitian ini untuk menggali asas dalam klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran. Serta mengungkapkan status hukum klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” menurut Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, disistematisasi dan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran ekstensif.

Hasil penelitian menunjukkan asas paling dominan dalam klausula baku pada setruk pembayaran yakni asas iktikad baik, asas kepastian hukum, dan asas kebiasaan. Selanjutnya beberapa aspek klausula baku pada setruk pembayaran relevan dengan Hukum Perjanjian Islam, karena mengandung beberapa asas akad yang diatur dalam KHES maupun dalam referensi pendukung lainnya, yakni asas iktikad baik, asas *ikhtiyati*, asas menepati janji, dan asas tertulis. Sedangkan beberapa aspek lain tidak relevan dengan Hukum Perjanjian Islam, karena tidak memenuhi beberapa asas akad lain dalam KHES dan referensi lainya, yakni asas *ikhtiyari*, asas *taswiyah*, asas *ilahiah*, dan asas *al-hurriyah*. Menurut UUPK, klausula eksonerasi pada setruk pembayaran tetap memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi pembayaran ganti kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang. Hal ini dikarenakan adanya prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan bagi pelaku usaha kepada konsumennya.

ABSTRACT

Dina Silvana Rochimatul Ummah, 13220092, 2017. *The Review of Islamic Contract Law And Law No.8 Year 1999 About Consumer Protection Against The Standard Clause On Payment Receipt*. Thesis Department Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Keywords: Standard Clause, Islamic Contract Law, Consumer Protection.

The payment receipt is a simple proof of purchase agreement occurred between business actors and consumers. On the payment receipt, there is a standard clause "*The purchased goods can not be exchanged or refunded*" item listed. The existence of standard clause result in the consumer being unable to exchange or return the goods that have been purchased. While the inclusion of the standard clause it self is a form of self-protection the business actor against the bad faith of his customers. The standard clause is set in Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. The Civil Code states the necessity of freedom of contract in agreement, while KHES emphasize *taswiyah* principle for the parties who make the agreement.

Focus the purpose of this study to explore the principle in the standard clause "*The purchased goods can not be exchanged or refunded*" on the payment receipt. And disclose the legal status of the standard clause "*The purchased good can not be exchanged or refunded*" under Law of Islamic Contract and Law No.8 Year 1999 on Consumer Protection.

The research method used is normative legal research. The research approach uses a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Sources of legal material used in research in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and materials tertiary law. The legal materials are collected for clarification and analyzed using grammatical method of interpretation, systematic interpretation, and the extensive interpretation.

The results of this research indicate that the most dominant principle in the standard clause on the payment receipt of the application of the principles of good faith, the principle of legal certainty, and the principle of custom. Next some aspects of standard clause on payment receipt is relevant to the Islamic Contract Law, because contains several contractual principles set out in KHES as well as in other supporting references, namely the principle of good faith, the principle of *ikhtiyati*, the principle of keeping appointments, and written principles. While some other aspects are not relevant to the Islamic Contract Law, as it does not meet some of the principles of other contracts within KHES and other references, namely the principle of *ikhtiyari*, *taswiyah* principle, divine principle, and *al-hurriyah* principle. Meanwhile according of UUPK, exemption clause of payment proof still provides protection to the consumer in fulfilling the consumer's right to get compensation in the form of payment of compensation suffered by consumers from the use of goods. This is because of the principle of absolute responsibility and the principle of responsibility for the element of business actor's mistake to his customers.

ملخص البحث

دينا سلفانا رحمة الأمة، 13220092، 2017، نظرة مجموعة الأحكام الإقتصادية الشرعية والقانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك عن معيار الازم في فاتورة الدفع. بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور محمد نور يس الماجستير.

الكلمات الرئيسية: معيار الازم، مجموعة الأحكام الإقتصادية الشرعية، حماية المستهلك.

فاتورة الدفع دليل بسيط على اتفاق البيع والشراء وقع بين متعهد والمستهلك. يكون في فاتورة الدفع، معيار الازم "لا تبديل/رد السلعة المشتري" المطبوع. وسبب وجود هذا المعيار عدم تبديل أو رد المستهلك لسلعة التي اشتراها. وبما أن تضمين معيار الازم احدى اشكال الحماية الذاتية من متعهد لسيئ نية المستهلك. ويُنظم معيار الازم في القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك. وذكر القانون المدني إلى ضرورة حرية التعاقد في العقد، واما KHES أكدت أساس التسوية لكل في العقد.

ويهدف هذا البحث إلى أساس معيار الازم "لا تبديل/رد السلعة المشتري" علي فاتورة الدفع. و يكشف معيار الازم كما ذكر، وفقا بحكم الاتفاق الاسلامي و القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك.

ويستخدم البحث القانوني المعياري. ويستخدم نهج القانون، ونهج المفاهيمي، ونهج المقارنة. المواد المصدرة المستخدمة في البحث هو مواد القانون الاولى، ومواد القانون الثانوية، والمواد القانونية الثالثة. ثم جمع المواد القانونية وتحليلها باستخدام طريقة التفسير النحوي، والمنهجي، والمقارنة، وتفسير القانون.

وحصل نتائج البحث أن أسس الغالبة في معيار الازم على فاتورة الدفع هي حسن النية، وتثبيت القانوني، وأساس العادة. ثم ان أوجه معيار الازم في فاتورة الدفع واثق الحكم اتفاق الاسلامي، لأنها تضمن بعض الاساس في KHES او القانون الاخرى، اي أساس حسن النية، والإحطياط، واتمام الوعد، والكتابية. بخلاف، ان بعض أوجه الأخرى لا وثيقة لها بKHES، لأنها لا تستوفي الأسس في KHES، اي أساس الإختياري، والتسوية، والهية، والحرية. وعند UUPK فان معيار الازم في فاتورة الدفع يوفر الحماية للمستهلك لوفاء حقوقه لحصول تكفير عن خسيره بسبب استخدام السلعة.



BAB I

PENDA HULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mendapat julukan *homo-economicus*, memiliki kecenderungan untuk berorientasi pada hal-hal yang sifatnya ekonomis. Selain itu manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Setiap orang berinteraksi dengan orang lain untuk melakukan beragam aktivitas ekonomi yang dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dalam Islam disebut dengan muamalat yang salah satu bentuknya adalah jual beli. Allah SWT. telah mengatur jual beli dalam Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”.¹

Menurut ayat tersebut, Allah SWT. membolehkan jual beli yang dijalankan secara baik dan benar. Sejak dahulu hingga saat ini, sistem jual beli telah banyak mengalami perkembangan. Mulai dari menggunakan sistem *barter* untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, hingga menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu perkembangan zaman yang semakin modern berkontribusi memberikan inovasi dalam hal jual beli, berbagai macam mesin elektronik diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melaksanakan transaksi jual belinya. Oleh sebab itu untuk mencapai jual beli yang menguntungkan, pembeli (selanjutnya disebut konsumen) dan penjual (selanjutnya disebut pelaku usaha) secara tidak langsung akan menerapkan prinsip ekonomi.

Prinsip ekonomi merupakan usaha untuk bisa mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin atau pengertian lain dari prinsip ekonomi adalah suatu usaha atau tindakan dalam mendapatkan suatu kepuasan kebutuhan tertentu dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Prinsip ini mengarahkan kepada tindakan agar dapat mencapai ke-efektifan serta ke-efisienan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Al.*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 47

yang tinggi.² Selanjutnya, secara lebih luas terdapat konsep umum dalam ilmu ekonomi yang memperkuat prinsip diatas, yakni: (1) pemanfaatan secara maksimal (*utility maximization*), (2) rasional (*rationality*), (3) stabilitas pilihan dan biaya peluang (*the stability of preferences and opportunity cost*), (4) distribusi (*distribution*).³

Berdasarkan konsep ekonomi tersebut, analisis ekonomi terhadap hukum membangun asumsi baru bahwa “manusia secara rasional akan berusaha mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya”. Penalarannya adalah bahwa dalam setiap aspek hidupnya, manusia harus membuat keputusan tertentu, oleh karena sifat manusia yang memiliki keinginan tanpa batas sementara berbagai sumber daya yang ada ketersediannya terhadap kebutuhan manusia sangat terbatas. Jika terhadap satu pilihan ia dapat memperoleh keinginannya melebihi pilihan lain, maka ia akan menjatuhkan pilihan yang terbaik dan efisien bagi dirinya dan konsisten dengan pilihannya itu.⁴

Perilaku efisien seperti ini tentunya akan menciptakan persaingan ketat di kalangan para pelaku usaha, sehingga timbul tuntutan untuk membuat strategi bisnis dalam hal penjualan agar memperoleh keuntungan sesuai target. Strategi yang digunakan pelaku usaha seringkali tidak mengindahkan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dibebankan kepada pelaku usaha. Menurut prinsip ini, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang

² Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 192

³ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009), h. 50

⁴ Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, h.51

diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkan.⁵ Bahkan, ada pelaku usaha yang secara terang-terangan mengabaikan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak konsumen sebagai pemakai barang atau jasa yang ditawarkannya.

Setiap konsumen sudah sepatutnya memperoleh apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dirinya, begitupun sebaliknya bagi para pelaku usaha. Negara secara tegas telah memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing pihak, khususnya konsumen yang posisinya lebih lemah. Karena konsumen itu sendiri merupakan obyek dari aktifitas bisnis sehingga memerlukan adanya suatu perlindungan hukum.

Melengkapi maksud pernyataan tersebut, Burhanuddin dalam bukunya *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal* menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen dibanding kedudukan pelaku usaha, yaitu: (1) tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk, (2) lemahnya pengetahuan tentang proses produksi, (3) lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) secara ekonomis.⁶ Sementara itu pemakaian barang dan jasa oleh masyarakat konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas dan terus-menerus.

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejak lama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang, yaitu:

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 65

⁶ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*, (UIN-Maliki Press, 2011), h.2

Undang-Undang No.10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No.2 Tahun 1966 tentang Hygeine, Undang-Undang No.2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan lain-lain. Kehadiran Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.⁷

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen itu sangat luas, yang mana selalu terkait dengan konsumen sebagai objek utamanya. Untuk dapat melindungi seorang konsumen, tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan konsumen. Prinsip-prinsip ini menjelaskan tentang posisi antara konsumen dan pelaku usaha serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak menurut pemikiran para ahli. *The privity of contract* merupakan salah satu dari prinsip tersebut.

The privity of contract menyatakan pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum kontrak (selanjutnya disebut perjanjian).⁸ Dalam pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak

⁷ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, h. 21-20

⁸ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, h. 86

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁹ Penggunaan istilah “semua” menunjukkan perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian secara umum, baik bernama atau tidak bernama. Dengan demikian, terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa.¹⁰

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata selaras dengan asas *Al-Hurriyah* dalam Hukum Perjanjian Islam. Asas *Al-Hurriyah* memberikan kebebasan kepada setiap individu tanpa adanya suatu paksaan. Kesesuaian kedua asas ini membuktikan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam saling melengkapi dan menguatkan hukum itu sendiri di Indonesia. Baik asas kebebasan berkontrak maupun asas *Al-Hurriyah* begitu esensial sehingga keberadaannya dianggap sebagai suatu hak dasar bagi setiap individu. Asas ini menjelaskan hak setiap orang untuk dibebaskan membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, terutama pada saat perjanjian tersebut berkaitan dengan kepentingannya selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian jual beli dengan konsumen, merupakan suatu kewajiban untuk mentaati ketentuan tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku usaha maupun konsumen memiliki kewajiban dan haknya masing-masing yang sama-sama harus terpenuhi. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surat *an-Nisa* ayat 29:

⁹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), h. 342

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 11), h. 136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.¹¹

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dapat terlaksana dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli yang dilakukannya. Baik dalam aturan hukum positif maupun hukum Islam, adanya syarat dan rukun menentukan sah tidaknya suatu perjanjian. Salah satu syarat yang terpenting yaitu adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sebagaimana yang disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹² (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Syarat ini dimaksudkan agar suatu perjanjian atau jual beli berdasarkan pada kerelaan. Tentunya kerelaan dapat muncul dengan tidak adanya unsur yang dapat memberatkan salah satu pihak dalam jual beli.

Pada praktiknya, seringkali syarat kerelaan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Seiring dengan berubahnya zaman dan kebutuhan yang semakin kompleks, dunia bisnis dan perdaganganpun semakin berkembang. Kini pelaku usaha memiliki kekuasaan untuk membuat suatu klausula dalam perjanjian yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mencapai target maksimal. Klausula ini dikenal dengan nama klausula

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 83

¹² P R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 339

baku atau perjanjian *standaart*. Klausula baku pada dasarnya merupakan suatu inovasi dalam perjanjian sebagai upaya perlindungan diri bagi pihak pertama atau pihak pembuat perjanjian.

Pengertian klausula baku menurut pasal 1 nomor 10 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.¹³ Sedangkan menurut pasal 21 huruf F Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai kedudukan dan hak yang seimbang.¹⁴ Terdapat ketidaksinkronan dalam dua aturan tersebut yang terlihat jelas. Secara lebih luas, Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kontrak baku (disebut juga perjanjian *standaard*) adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu, pihak yang kuat lazimnya adalah pihak kreditur. Dengan kata lain, kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk dokumen atau formulir. Kontrak baku biasanya tidak memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk dapat merubah klausula-klausula baku yang telah tercantum di dalamnya.¹⁵

Klausula baku tersebut oleh pelaku usaha, biasanya dicantumkan dalam dokumen bukti pembayaran (selanjutnya disebut setruk) suatu barang atau produk.

¹³ Pasal 1 (10), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 21

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), h. 143

Karena canggihnya mesin elektronik, klausula baku tersebut akan tercetak secara otomatis pada setruk saat konsumen telah membayarkan sejumlah uang yang senilai dengan harga barang di kasir, atau tercetak pada dokumen setruk yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku usaha. Klausula baku yang umum ditemukan pada setruk pembayaran bertuliskan *“Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”* dan semacamnya yang terletak dibagian bawah setruk. Mayoritas toko-toko, swalayan, dan perusahaan tertentu telah banyak menggunakan klausula baku tersebut untuk dapat mengejar target penjualan yang telah ditentukan. Seperti contoh setruk pembayaran di “Airazwa Hijab Collection”, Setruk pembayaran di “Toko Shanty”,¹⁶ setruk pembayaran di “Grosir Beras Amin”,¹⁷ dan setruk pembayaran di “Indotek Makmur”.¹⁸

Maksud dari adanya klausula baku tersebut melarang konsumen untuk menukar atau mengembalikan barang yang dibelinya. Padahal, salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Meskipun demikian, pencantuman klausula baku tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan diri pelaku usaha terhadap iktikad buruk konsumennya. Sebagaimana disebutkan bahwa salah satu kewajiban konsumen adalah beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.¹⁹

¹⁶ <http://omahkreasimandiri.blogspot.co.id/2015/06/contoh-desain-nota.html>, diakses tanggal 2 Mei 2017

¹⁷ <https://yudishtira.wordpress.com/2010/03/17/sejauhmana-kita-memahami-klausula-baku/>, diakses tanggal 2 Mei 2017

¹⁸ <https://altahira.wordpress.com/2013/03/22/ganti-per-shockbreaker-depan-beat/indotek-2/>, diakses tanggal 2 Mei 2017

¹⁹ Pasal 5 (b), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat isu hukum berupa pertentangan hukum (*conflict of norm*). Konflik norma yang dimaksudkan adalah semangat kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan semangat pengekangan dalam pasal 1 nomor 10 dan pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pula, keberadaan klausula baku bertentangan dengan asas kesetaraan (*taswiyah*) dalam pasal 21 huruf F Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut isu hukum yang telah disebutkan diatas, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki kewajiban kepada konsumen. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran barang atau produk yang ditinjau dari sudut pandang Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka ada dua rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana asas yang terkandung dalam klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Diadakannya penelitian ini tentunya memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui asas klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah dan dijadikan sebagai pengetahuan tambahan yang lebih mendalam mengenai fenomena klausula baku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan awal bagi peneliti maupun para pihak yang berkepentingan agar klausula baku yang dibuat

dan dicantumkan dalam suatu dokumen atau perjanjian jual beli sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada para pihak yang merasa dirugikan.

E. Batasan Masalah

Menentukan batasan masalah dalam penelitian akan membantu untuk mencegah perluasan pembahasan. Dengan mengetahui batasan masalah, penulis akan tetap fokus terhadap permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu masalah yang diangkat harus dirumuskan dengan jelas dan sederhana.

Penelitian ini fokus terhadap klausula baku yang banyak dijumpai pada setruk pembayaran yang bertuliskan “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*” yang dikaji menurut hukum perjanjian Islam, yang diatur dalam KHES dan undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum Perjanjian Islam melihat adanya klausula baku ini dan tentang kedudukan hukum dari klausula baku tersebut berdasarkan hukum perjanjian Islam dan undang-undang perlindungan konsumen.

F. Definisi Konseptual

1. Hukum Perjanjian Islam

Menurut pasal 20 KHES, Perjanjian atau akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰ Jadi, pengertian hukum

²⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 15

perikatan Islam, menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary SH. adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (*Al-Hadits*) dan Ar-Ra'yu (*Ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.²¹

2. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.²² Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.

3. Klausula Baku

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian klausula baku adalah adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²³

4. Setruk Pembayaran

Setruk pembayaran atau bukti pembayaran adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa seseorang telah membayar sesuatu sesuai dengan

²¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) h. 3

²² Pasal 1 (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Pasal 1 (10), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kesepakatan, dapat berupa kuitansi, resi, setruk, dan sebagainya.²⁴ Dapat dikatakan juga bahwa setruk adalah kertas hasil cetakan kasir atau teller sebagai bukti transaksi yang telah dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan dan menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam hal ini skripsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah isu hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁵ Dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku pada Setruk Pembayaran.

2. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *normatif*, maka pendekatan penelitian yang digunakan agar menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

²⁴ Bukti, [http:// kbbi.web.id/bukti](http://kbbi.web.id/bukti), diakses tanggal 5 Januari 2017

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 295

pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.²⁶ Pengertian lain menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁷ Tentunya dalam hal ini adalah menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya buku ke-tiga tentang Perikatan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya buku ke-dua tentang Akad.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam membangun konsep, peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum. Pandangan atau doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

²⁶ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 295

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93

dihadapi.²⁸ Dalam hal ini, konsep-konsep yang berkaitan dengan perjanjian, baik perjanjian konvensional maupun syariah, konsep tentang klausula baku, perlindungan konsumen, dan asas-asas hukum yang relevan dengan klausula baku, Hukum Perjanjian Islam, serta perbandingan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan adalah hukum *normatif*, maka penelitian ini tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum,²⁹ yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.³⁰ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan yakni: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan lain lain yang terkait dengan

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 131

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.141

³⁰ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296

topik penelitian.³¹ Contohnya buku-buku, skripsi, jurnal tentang klausula baku, perlindungan konsumen, dan perjanjian Islam yang menjadi bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini terdapat undang-undang yang menjadi bahan hukum sekunder, yakni , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, internet, dan lain-lain.³²

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.³³ Dengan demikian maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum yang diperiksa. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka antara lain:

- a. Melakukan intervensi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian

³¹ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296

³² Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296

³³ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 297

- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel- artikel, media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, dan peraturan perundang- undangan.
 - c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan
 - d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjad objek penelitian.³⁴
5. Metode Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.³⁵

Selain itu pada penelitian hukum *normatif* dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³⁶ Penafsiran memiliki suatu karakter *hermeneutik*. Metode hermeneutik (penafsiran) hukum meliputi:

- a. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum

³⁴Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160

³⁵ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 298

³⁶Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.163

- b. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula
- c. Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang.
- d. Penafsiran perbandingan hukum, mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.
- e. Penafsiran antisipasi, menjawab suatu isu hukum dengan berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku
- f. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan dan maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.³⁷

Adapun metode *hermeneutik* (penafsiran hukum) yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban dalam penelitian ini yakni: penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran teleologis.

H. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya, yaitu :

³⁷ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 164- 166

1. Penelitian Alfian Kusuma Hidayat

Alfian Kusuma Hidayat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ini telah menulis skripsi tahun 2013 berjudul “*Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)*”.³⁸ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan.

Penulis mengemukakan bahwa pada *nota laundry* di wilayah desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dan juga terdapat klausula baku yang bukan klausula eksonerasi. Pada klausula eksonerasi ini memiliki kekuatan yang mengikat meskipun tanpa tanda tangan pengusaha *laundry* dan konsumen karena telah diberitahukan sebelumnya atau pada saat perjanjian itu dibuat. Sementara mengenai perlindungan bagi konsumennya, pengusaha *laundry* hanya memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan keluhan saja, namun dalam hal kerusakan, konsumen tidak mendapatkan perlindungan.³⁹

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan klausula baku dalam objek penelitian. Adapun perbedaannya, peneliti melakukan penelitian berkaitan asas-asas klausula baku dari sudut pandang hukum perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula pada setruk pembayaran. Sementara penulis melakukan

³⁸ Alfian Kusuma Hidayat, *Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013)

³⁹ Alfian Kusuma Hidayat, *Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo)*, h. 14-15

penelitian berkaitan tentang kekuatan hukum klausula baku pada *nota lounry* dan perlindungan konsumennya.

2. Penelitian Setia Purnama Sari

Setia Purnama Sari, mahasiswi Universtas Andalas yang menulis skripsi tahun 2011 berjudul “*Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Badan Penyelesein Sengketa Konsumen di Kota Padang*”.⁴⁰ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan.

Penulis mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan klausula baku oleh BPSK kota Padang dilakukan melalui 2 cara. Pertama, dengan mendatangi pihak pelaku usaha secara langsung (tanpa pengaduan). Kedua, melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan dari konsumen (dengan Pengaduan). Dalam proses pelaksanaan pengawasan, terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh BPSK yaitu: (a) untuk pengawasan terhadap klausula baku secara langsung dengan turun kelapangan, (b) dari pihak pemerintah khusus mengenai pengawasan klausula baku, peraturan dan peraturan perlaksananya belum lengkap, sehingga pengawasan dirasa tidak maksimal, (c) dari pihak konsumen, masih banyak yang belum mengerti dengan haknya seperti dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (d) tidak adanya keterbukaan dan pemahaman dari sebagian

⁴⁰ Setia Purnama Sari, *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Badan Penyelesein Sengketa Konsumen di Kota Padang*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2011)

pelaku usaha tentang klausula baku, dan (e) dari segi personil untuk melakukan pengawasan klausula baku ini, tenaga nya masih kurang.⁴¹

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan yaitu mengenai pencantuman klausula baku dalam objek penelitian. Adapun perbedaannya, peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan klausula baku bagi konsumen. Sementara penulis melakukan penelitian terhadap pengawasan pencantuman klausula baku oleh BPSK.

3. Penelitian Linda Kuswulandari

Linda Kuswulandari, mahasiwi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini menulis skripsi tahun 2016 dengan judul “*Klausula Eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah*”.⁴² Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yuridis.

Penulis mengemukakan bahwa klausula eksonerasi yang digunakan PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang pada perjanjian perjalanannya memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan pembuatannya, yaitu: pertimbangan yuridis, pertimbangan ekonomi, pertimbangan kultural, dan pertimbangan sosial. Sementara itu ada beberapa aspek yang sesuai dan tidak sesuai dalam pemberlakuan klausula eksonerasi menurut undang-

⁴¹ Setia Purnama Sari, *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang*, h. 8-9

⁴² Linda Kuswulandari, *Klausula Eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

undang perlindungan konsumen dan *maqashid syariah*. Aspek yang sesuai adalah kebebasan konsumen untuk memilih bentuk perjanjian secara lisan atau tertulis. Aspek yang tidak sesuai adalah penggunaan klausula eksonerasi pada perjanjian perjalanannya. Klausula eksonerasi seperti ini tidak sesuai dengan *maqashid syariah* karena pemberlakuannya mengesampingkan kemaslahatan.⁴³

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan yaitu mengenai klausula baku dalam objek penelitian. Perbedaannya, peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan kedudukan hukum klausula baku pada setruk pembayaran dari sudut pandang hukum perjanjian Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara penulis melakukan penelitian berkaitan dengan dasar pertimbangan pembuatan klausula eksonerasi yang digunakan PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang.

4. Penelitian Jawahirul Umi Zahroh

Jawahirul Umi Zahroh, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menulis skripsi tahun 2014 berjudul “Kedudukan Hukum Klausul *Basmalah* Dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Syariah”.⁴⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

⁴³ Linda Kuswulandari, *Klausula Eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah*, h.100-102

⁴⁴ Jawahirul Umi Zahroh, *Kedudukan Klausul Basmalah Dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Syariah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Penulis mengemukakan bahwa berdasarkan hakikat basmalah, pencantuman klausul basmalah dalam permulaan sebuah kontrak syariah tidak hanya sebagai pembeda antara kontrak syariah dan kontrak lainnya. Melainkan juga sebagai etika yang harus diteladani dan dilaksanakan oleh orang Islam dalam mengerjakan sesuatu, terlebih lagi dalam hal kontrak. Hal ini dimaksudkan agar kontrak yang dibuat mengandung nilai ibadah untuk memperoleh keberkahan. Selanjutnya pencantuman klausul basmalah dalam kontrak syariah memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas. Namun sebagaimana hakikat basmalah itu sendiri, bagi orang Islam pencantuman klausul basmalah dalam kontrak syariah merupakan suatu keharusan. Sehingga klausul basmalah ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan elemen-elemen lain yang terdapat di dalam kontrak.⁴⁵

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal persamaan yaitu mengenai klausula dalam perjanjian sebagai objek penelitiannya. Perbedaannya, peneliti melakukan penelitian terhadap klausula baku berupa *“Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”* pada setruk pembayaran. Sementara penulis membahas tentang klausula basmalah dalam kontrak syariah.

Berikut peneliti jelaskan secara singkat dalam bentuk tabel mengenai objek formal dan objek material yang diangkat sebagai fokus permasalahan bagi masing-masing peneliti diatas agar lebih mudah untuk dipahami, yaitu:

⁴⁵ Jawahirul Umi Zahroh, *Kedudukan Klausul Basmalah Dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Syariah*, h. 2-3

Tabel 1.1: Objek Formal dan Objek Material Penelitian

No	Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1	Alfian Kusuma Hidayat/ Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2013	Klausula Eksonerasi dan Konsumen (Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonila, Kartasura, Sukoharjo)	Klausula Eksonerasi dan Konsumen	Kedudukan Klausula Eksonerasi dan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Laundry
2	Setia Purnama Sari/ Universitas Andalas/ 2011	Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang	Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku	Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
3	Linda Kuswulandari/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016	Klausula Eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah	Dasar Pertimbangan Pembuatan Klausula Eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang	Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah
4	Jawahirul Umi Zahroh/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2014	Kedudukan Klausul Basmalah Dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Syariah	Kedudukan Klausula Basmalah dalam Islam	Keabsahan Klausula Basmalah dalam Kontrak Syariah
5	Dina Silvana Rochimatul Ummah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2017	Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran	Fenomena Klausula Baku Pada Setruk Pembayaran	Perspektif Yuridis Hukum Perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk skripsi. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian hukum normatif terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub. Adapun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Latar belakang merupakan alasan bagi peneliti untuk mengungkapkan dipilihnya judul penelitian "*Tinjauan hukum perjanjian Islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap klausula baku pada setruk pembayaran*". Kemudian membuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang nantinya dijawab pada tujuan penelitian. Manfaat penelitian disini, dijelaskan dalam dua macam meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya pada bab ini pula disebutkan metode penelitian yang digunakan, dan penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan, serta dijelaskan secara ringkas mengenai sistematika penulisannya. Bab I dimaksudkan untuk menjadi acuan umum paparan dalam skripsi ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri atas tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori yang disebutkan hanya yang menjelaskan tentang konsep Hukum Perjanjian Islam dan konsep perlindungan konsumen

dalam UU No. 8 tahun 1999. Serta menjelaskan mengenai konsep klausula baku di Indonesia. Bab II dimaksudkan untuk menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam skripsi ini.

**Bab III: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan UU No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada
Setruk Pembayaran**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Peneliti memaparkan hasil analisisnya berdasarkan rumusan masalah dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dijelaskan pada Bab II sehingga menjawab rumusan masalah pada penelitian. Bab III ini dimaksudkan untuk menjelaskan analisis dan dialog antara satu konsep dan teori dengan konsep dan teori lainnya yang terkait.

Bab IV: Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian. Sedangkan saran merupakan anjuran atau nasehat kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bab IV ini dimaksudkan untuk menguraikan temuan dan rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan konsep dan asas-asas relevan yang digunakan dalam penelitian, yaitu konsep klausula baku, konsep hukum perjanjian Islam, konsep perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta asas-asas yang terkait di dalamnya. Konsep-konsep ini menjadi rujukan terhadap isu hukum yang diangkat oleh peneliti dan hasil analisisnya dituangkan pada Bab III.

A. Klausula Baku di Indonesia

1. Pengertian Klausula Baku

Suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan adanya kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat

subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun, adakalanya kedudukan dari dua pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.⁴⁶

Dalam praktik dunia usaha juga menunjukkan bahwa “keuntungan” kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang “kurang dominan” tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.⁴⁷

Bentuk nyata standart kontrak adalah melalui penawaran klausula baku (*'aqd al-iz'an*) kepada konsumen pada saat melakukan transaksi dengan produsen⁴⁸. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian klausula baku adalah “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

⁴⁶ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 95

⁴⁷ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 96

⁴⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, h. 24

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁴⁹

Karena lahir dari kebutuhan akan efisiensi serta efektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi perjanjian yang telah distandarisasi, klausul yang ada di dalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus-menerus dalam waktu yang lama.⁵⁰

Sebenarnya, perjanjian standart tidak perlu selalu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun memang lazim dibuat tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya. Sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan perjanjian standart tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*.⁵¹

⁴⁹ Pasal 1 (10), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 140

⁵¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 147

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standart, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen atau penyalur produk (penjual). Mariam Daruz Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.⁵²

2. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur tentang klausula baku dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut, secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk dan format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.⁵³

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

⁵² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 141

⁵³ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 97

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:⁵⁴

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

⁵⁴ Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.⁵⁵ Pada ayat (4) dikatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁵⁶

3. Bentuk Klausula Baku

Bentuk klausula baku berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, dapat disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Bentuk perjanjian, dalam hal ini suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat- syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut.⁵⁷
- b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan, perjanjian ini dapat pula dalam bentuk bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang

⁵⁵ Pasal 18 ayat (3), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁶ Pasal 18 ayat (4), Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 76

penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.⁵⁸

4. Klausula Eksonerasi

Pelaku usaha merupakan pihak yang paling sering menggunakan klausula baku pada setiap transaksinya. Klausula baku yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satunya adalah penggunaan klausula eksonerasi. Menurut Rijken klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁵⁹

Dalam UUPK, istilah klausula eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausula baku” sebagaimana yang diatur pada pasal 1 angka 10 UUPK. Jadi, yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian “klausula eksonerasi” tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jika melihat kepada ketentuan pada pasal 18 ayat (1) UUPK, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa kedua istilah itu berbeda. Artinya, klausula baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.⁶⁰

⁵⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), h. 99

⁵⁹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 114

⁶⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 151

Menurut Engels menyebut adanya tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi, ketiga bentuk yuridis tersebut terdiri atas:⁶¹

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat)
- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang di derita pihak ketiga).

Dari berbagai definisi yang ada tersebut maka dapat disimpulkan bahwa klausul pembebasan tanggung jawab adalah klausul yang memberikan pembatasan atau pembebasan tanggung jawab hukum salah satu pihak atas segala bentuk ketidak terpenuhinya kewajiban atas perjanjian tersebut. Contoh dari klausul tersebut adalah:⁶²

- a. Adanya pembebasan tanggung jawab pihak pengembang dalam perjanjian pembelian rumah, dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk melaksanakan penyelesaian pembangunan atas rumah yang dibeli, tepat pada waktunya.
- b. Adanya pembatasan tanggung jawab ganti rugi bagi perusahaan pengangkutan berkaitan dengan kehilangan barang bawaan penumpang

⁶¹ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, h. 100

⁶² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 142

- c. Adanya pembatasan terhadap tanggung jawab terhadap kecelakaan jasmani yang diderita oleh penumpang

Berdasarkan alasan diatas, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi memiliki ciri sebagai berikut:⁶³

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya relatif kuat
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksiditalia dari perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:⁶⁴

- a. Menonjol dan Jelas

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausula tersebut tidak menonjol. Agar suatu penulisan klausula dapat digolongkan menonjol, maka penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan memperhatikannya.

⁶³ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 116

⁶⁴ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 118-119

b. Disampaikan tepat waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu.

Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak.

Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi.

c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, jika cacat tersembunyi tidak ditemukan dalam periode tersebut.

d. Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.

B. Hukum Perjanjian Dalam Islam

1. Pengertian Hukum Perjanjian Islam

Sebelum membahas mengenai pengertian hukum perjanjian Islam, peneliti akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian perjanjian atau akad itu sendiri menurut Islam dan umum.

Adapun pengertian akad pada pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih

untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.⁶⁵ Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁶⁶

Menurut ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama madzhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibab, perkawinan, dan pembebasan. Sementara menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁶⁷ Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *'ahdun* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak

⁶⁵ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 15

⁶⁶ Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adhilatuh*, Jilid 4, (Damsyik: DarAl-Fikr, 1989), h. 80

⁶⁷ Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 243

mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain.⁶⁸

Menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan hal tertentu. Dari peristiwa ini timbullah, suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶⁹

Rumusan akad atau perjanjian diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Akad akan diwujudkan dalam ijab dan qobul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam Islam ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian diatas, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berhendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf, dan sebagainya.⁷⁰

Dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah “Hukum Perikatan” untuk menggambarkan

⁶⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 22

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h. 1

⁷⁰ Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 23

ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “Hukum Perutangan”, “Hukum Perjanjian” ataupun “Hukum Kontrak”. Hukum perikatan Islam yang dimaksud disini adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian Hukum Perikatan Islam menurut Tahir Azhary adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah (Al-Hadits) dan Ar-Ra’yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.⁷¹

Dari pengertian tersebut, tampak adanya kaitan yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber Hukum Islam tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sifat “*religius transcendental*” yang terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi Hukum Perikatan Islam itu sendiri yang merupakan pencerminan otoritas Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mengetahui segala tindak tanduk manusia dalam hubungan antarsesamanya.⁷²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa substansi Hukum Perjanjian Islam dan atau Hukum Perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada Hukum Perikatan Perdata Barat. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara Hukum Perjanjian itu sendiri dengan Hukum Islam yang melingkupinya tidak

⁷¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 3

⁷² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h.4

semata-mata mengatur hubungan dengan manusia saja, melainkan juga mengatur hubungan dengan Allah SWT. dan alam lingkungannya. Sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan vertikal dan horizontal. Perjanjian yang paling sering dilakukan manusia adalah perjanjian pertukaran, dalam hal ini adalah jual beli. Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang obyek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harga yang sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Dalam kaitannya dengan hukum perjanjian Islam, terdapat asas-asas hukum yang mengaturnya. Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.

- e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan pada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-Hurriyah (kebebasan berkontrak)
- m. Al-Kitabah⁷³

Menurut Fathur Rahman Djalil mengemukakan enam asas. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, yaitu asas *ilahiah* atau asas *tauhid*. maka dari itu asas-asas hukum perikatan Islam yaitu:⁷⁴

⁷³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 22

⁷⁴ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 32-35

a. *Asas Ilahiah*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. seperti disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 54, bahwa “Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah Maha meliha apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.⁷⁵

b. *Asas kebebasan (Al-Hurriyah)*

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.⁷⁶

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 256, sebagai berikut:

⁷⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h.30-31

⁷⁶ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 32

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.....”⁷⁷

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

c. Asas persamaan (*Al-Musawah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bergaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term* dan *condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al-Qur'an surat *Al-Hujarat* ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muliandiantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.⁷⁸

Dari ketentuan tersebut, dalam Islam ditunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 42

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 517

membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa.⁷⁹

d. Asas keadilan (*Al-‘Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁸⁰

e. Asas kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*.⁸¹ Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam perbuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Quran surat *An-Nisa* ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸²

⁷⁹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 32

⁸⁰ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 33

⁸¹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 34

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 83

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya dilapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

f. Asas kejujuran (*Ash-Shidq*)

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.⁸³ Dasar hukum mengenai asas *as-Shidiq*, dapat kita baca dalam Al-Qur'an surat *Al-Ahzab* ayat 70 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketakanlah perkataan yang benar”.⁸⁴

Setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam hal melakukan perjanjian dengan pihak lain. Sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

g. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 282-283 mengisyaratkan

⁸³ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 34

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 427

agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seorang subyek hukum hendak membuat perjanjian dengan subyek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan adanya saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.⁸⁵

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian

Keberadaan rukun dan syarat perjanjian merupakan hal prinsip yang menentukan keabsahan perjanjian. Berdasarkan analisa fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Namun agar akad menjadi sah, maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat sebagai rukun.⁸⁶ Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas:⁸⁷

a. Pihak-pihak yang berakad

Dengan syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum

⁸⁵ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 35

⁸⁶ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.23

⁸⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 22

(pasal 23 ayat 1).⁸⁸ Pihak-pihak yang berakad atau subjek akad (*al-‘Aqidain*) sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad, dari sudut pandang hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban.⁸⁹

b. Obyek akad

Dengan syarat obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (pasal 24 ayat 1).⁹⁰ Obyek akad (*mahallul ‘aqd*) merupakan sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.⁹¹

c. Tujuan pokok akad

Dengan syarat akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad (pasal 25 ayat 1).⁹² Tujuan akad (*maudhu’ul ‘aqd*) merupakan tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan

⁸⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 22

⁸⁹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 51

⁹⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 22

⁹¹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 60

⁹² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 23

apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.⁹³

d. Kesepakatan

Dengan syarat kesepakatan yang biasanya menyangkut dengan lafadz dan ungkapan itu mengandung serah terima (*ijab-qabul*).⁹⁴ Kesepakatan (*sighat al-'aqd*) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.⁹⁵

Selaras dengan ketentuan tersebut, KUH Perdata pasal 1320 juga mengatur tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:⁹⁶

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹⁷

⁹³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 62

⁹⁴ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 44

⁹⁵ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 63

⁹⁶ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 339

⁹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat tersebut, oleh para ahli hukum dikatakan bahwa apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Namun sebenarnya pendapat tersebut kurang tepat atau paling tidak masih harus dijelaskan lebih lanjut, karena apabila syarat subjektif tidak terpenuhi dikatakan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, maka tidak tepat untuk syarat kesepakatan. Karena apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian bukan dapat dibatalkan, melainkan perjanjian tersebut tidak lahir. Jadi agar pendapat para ahli tersebut tepat, maka seharusnya yang disebut syarat subjektif tidak dipenuhi (khususnya kesepakatan) adalah bukan kesepakatannya tidak terpenuhi, melainkan kesepakatannya cacat.⁹⁸

4. Akibat Hukum Perjanjian dalam Islam (Hak dan Kewajiban)

a. Hak (*Al-Haqq*)

Dengan tercapainya kesepakatan diantara para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban (*al-haqq wal al-iltizam*) yang melekat pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan akad. Berlakunya syarat penyerta pada prinsipnya bersifat mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'.⁹⁹ Ulama fiqih sepakat bahwa sumber atau sebab hak adalah syara'. Sumber hak tersebut ada 5 (lima) yakni:¹⁰⁰

⁹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 26

⁹⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 51

¹⁰⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 14

- 1) *Syara'*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan
- 2) Akad, seperti jual beli, hibah, wakaf dalam pemindahan hak milik
- 3) Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji
- 4) Perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang orang lain
- 5) Perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik seseorang.

Dalam kamus terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu arti dari kata hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah wewenang menurut hukum.¹⁰¹ Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqh madzhab Hanafi) mengatakan hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi.

Pada saat perjanjian itu dibuat, berlakulah hak khiyar. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya sebab yang merusak keridhaan adalah memberikan wewenang kepada para pihak untuk menggunakan hak khiyar sebelum pelaksanaan ijab dan qabul. Hal ini bertujuan untuk mencapai keridhaan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berakad.¹⁰² Secara umum ada 3 macam hak khiyar itu, yakni: Khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar 'aib.

b. Kewajiban (*Al-iltizam*)

Hak dan kewajiban dalam perjanjian merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Hak bagi salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya. Sedangkan maksud utama para pihak merumuskan dan

¹⁰¹ Hak, <http://kbbi.web.id/hak>, diakses tanggal 10 Maret 2017

¹⁰² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 59

menjalankan hak dan kewajiban ialah untuk mencapai tujuan akad. Kewajiban berasal dari kata wajib (Arab: *Al-wajib* = tetap, mengikat dan pasti), menurut bahasa berarti perbuatan atau sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan dan ditunaikan.¹⁰³ Dengan kata lain, istilah kewajiban dalam perjanjian dapat diartikan sebagai keharusan yang ditetapkan oleh syara' atas seseorang yang dapat menentukan hak dalam akad. Dalam akad yang bersifat *muawadhah*, hak dan kewajiban berlaku secara timbal balik.

Berlakunya kewajiban seiringan dengan adanya tuntutan terhadap hak. Secara umum tuntutan hak dapat diwujudkan dalam bentuk harta benda dan manfaat perbuatan dari seseorang yang terikat dengan perjanjian. Dalam hukum kontak untuk memenuhi tuntutan hak tersebut, seseorang sebagai pihak yang dikenai tanggung jawab (*multazim*) harus menjalankan kewajiban. Apabila tuntutan dari pemilik hak berupa harta benda, maka kewajiban dilakukan dengan cara menyerahkan harta benda tersebut. Sedangkan apabila tuntutan hak berupa manfaat perbuatan, maka pemenuhan kewajibannya dapat dilakukan dengan cara menjalankan amanah perbuatan sesuai dengan maksud kesepakatan.¹⁰⁴

Para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari akad yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, akan berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut ketentuan fiqh, terjadinya pelanggaran hukum dalam akad yang bersifat sah dan mengikat, terkait erat dengan adanya perbuatan yang merusak prinsip keridhaan. Karena itu untuk

¹⁰³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 45

¹⁰⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 63

mengantisipasi terjadinya kemudharatan dalam akad yang bersifat pasti, maka diberlakukan adanya pembayaran ganti rugi.¹⁰⁵

5. Macam-Macam Akad Atau Perjanjian

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:¹⁰⁶

a. Akad *Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad sah ni menjadi dua macam, antara lain:

- 1) Akad yang *nafidz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, bahwa jual beli yang mauquf itu tidak sah. Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual beli sah itu, Ulama fikih membaginya kepada dua macam, yakni:¹⁰⁷

¹⁰⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 110

¹⁰⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 45

¹⁰⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 111

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti *ariyah* (pinjam-meminjam) dan *wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhan Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Akad yang *batil*, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari *syara'*. Umpamanya: obyek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang, atau salah satu pihak tidak mampu bertindak atas nama hukum.
- 2) Akad yang *fasid*, adalah akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, seperti menjual mobil yang tidak disebutkan merknya, tahunnya, dan lain sebagainya. Jumhur ulama fikih berpendapat, akad yang batil dan fasid tetap tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.

C. Perlindungan Konsumen Di Indonesia

1. Dasar Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada

¹⁰⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 112

konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan atau jasa. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang No.8 Tahun 1999, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰⁹ Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹⁰

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga apakah kedua cabang hukum itu identik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹¹¹

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa. Untuk mencapai hakikat kemaslahatannya, pemberlakuan segala peraturan di

¹⁰⁹ Pasal 1 (1), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹⁰ Pasal 1 (2), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 11

tengah masyarakat harus memiliki dasar hukum yang kuat menurut pandangan syariat. Karenanya, mengetahui pandangan syariah terhadap upaya perlindungan konsumen merupakan persoalan yang penting. Pemakaian barang dan atau jasa mempunyai implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat konsumen. Karenanya bentuk perlindungan yang diberikan harus meliputi segala sesuatu yang memungkinkan konsumen tidak mengalami kerugian. Pengertian kerugian dalam hal ini tentu tidak hanya dari aspek jasmaniyah semata, melainkan juga meliputi aspek ruhaniyah, diantaranya yaitu:¹¹²

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan pemakaian barang dan atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga haram hukumnya. Kenyataannya bahwa tidak semua barang dan atau jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang halal. Karena itu, untuk mengarahkan konsumen kepada produk yang halal dan mencegah pemakaian produk yang haram, diperlukan adanya perlindungan hukum.
- b. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan diserahkan barang dan atau jasa melalui proses yang tidak sesuai dengan akad perjanjian. Kenyataan bahwa untuk mendapatkan keuntungan berlipat, produsen sering menetapkan syarat-syarat perjanjian sepihak hingga tanpa memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini, konsumen hanya diberi kesempatan untuk menyepakati kontrak atau tidak sama sekali (*take it or leave it contract*).¹¹³

¹¹² Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, h. 2

¹¹³ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, h. 3

Permasalahan yang dihadapi konsumen di Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Dan konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka punya sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.¹¹⁴

2. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.¹¹⁵ Adapun asas-asas perlindungan konsumen tersebut, yaitu:

¹¹⁴ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 17-18

¹¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹¹⁶

¹¹⁶ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifika Halal*, h.4

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:¹¹⁷

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Empat dasar hak ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak. Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya, memutuskan menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap.¹¹⁸

Untuk signifikan, pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi suatu negara kesejahteraan. Dalam UUPK, empat hak dasar yang dikemukakan oleh John F. Kennedy juga diakomodasikan. Ada delapan hal yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang

¹¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 19

¹¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hal. 20

Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka.

Hak-hak konsumen tersebut, antara lain:¹¹⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Selain memperoleh hak-hak yang harus dilindungi, sebagai *balance* konsumen juga memiliki kewajiban kepada pelaku usaha yang harus dipenuhinya, adapun kewajiban tersebut diatur dalam pasal 5 UUPK, yaitu:¹²⁰

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²¹ Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Kajian atas perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi:¹²²

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur.

Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari

¹²⁰ Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹²¹ Pasal 1 (3), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹²² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.42

barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya

- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:¹²³

- 1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- 2) Cacat timbul di kemudian hari
- 3) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen
- 4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
- 5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk

¹²³ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 43

¹²⁴ Pasal 6, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Adapun dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 diatur kewajiban bagi pelaku usaha, kewajiban tersebut antara lain:¹²⁵

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.

¹²⁵ Pasal 7 , Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha diatur pada pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, adapun tanggung jawab tersebut meliputi:¹²⁶

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

¹²⁶ Pasal 19 , Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti rugi ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.¹²⁷

Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen. Ini berarti, rumusan antara kata “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” di dalam pasal 19 ayat (2) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata “atau” melainkan “dan/atau”. Melalui perubahan seperti ini, kalau kerugian itu menyebabkan sakitnya konsumen, maka selain mendapatkan penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.

¹²⁷ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 126

Kelemahan yang juga sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.¹²⁸

¹²⁸ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 127

BAB III
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA
BAKU PADA SETRUK PEMBAYARAN

A. Asas-Asas Dalam Klausula Baku “*Barang Yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar/ Dikembalikan*” Pada Setruk Pembayaran

Pencantuman klausula baku yang sering ditemukan pada setruk pembayaran berupa klausula “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*”. Fenomena ini marak terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya pada toko-toko besar di Indonesia. Setruk pembayaran berklausula baku digolongkan kepada kontrak baku tanpa tanda tangan. Kontrak yang tidak ditandatangani tersebut, dapat merupakan kontrak yang berdiri sendiri ataupun merupakan bagian dari kontrak lain. Secara umum, dapat dinyatakan

bahwa tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan jika suatu kontrak baru sah jika sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Misalnya tiket pesawat yang tidak pernah ditandatangani sama sekali, tetapi mengikat kedua belah pihak.¹²⁹ Begitu pula pada setruk pembayaran yang mengikat konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli.

Klausula baku pada setruk pembayaran merupakan syarat yang diajukan oleh pelaku usaha, biasanya diletakkan di bagian bawah setruk dan dicetak menggunakan huruf balok seperti tulisan lain yang terdapat pada setruk pembayaran. Kebijakan pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setruk pembayaran, guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan sebagai upaya perlindungan diri dari segala bentuk kerugian. Sebagai seorang pelaku usaha, tentunya ia memilih untuk menjatuhkan pilihannya terhadap keadaan yang memberinya rasa aman dan kepastian dari sikap keragu-raguan seorang konsumen terhadap suatu barang yang ingin dibelinya. Hal ini juga untuk mengupayakan adanya itikad baik konsumen terhadap pelaku usaha agar tidak bertindak semena-mena dalam membeli barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Untuk itu pencantuman klausula baku "*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*" menjadi alternatif pelaku usaha untuk menjamin keamanan dirinya.

Penggunaan klausula baku pada setruk pembayaran, diyakini dapat menekan angka penjualan barang menjadi lebih tinggi. Setruk pembayaran pada dasarnya digunakan sebagai bukti telah terjadi perjanjian jual beli. Berikut contoh-contoh setruk pembayaran yang berklausula baku:

¹²⁹ Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, h. 92



Sebagaimana mengacu pada pengertian klausula baku menurut pasal 1 nomor 10 Undang-Undang Perlindungan konsumen, disebutkan bahwa klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹³⁰ Berdasarkan pengertian ini, artinya pelaku usaha telah melakukan suatu tindakan sepihak untuk membuat isi perjanjian (selanjutnya disebut klausula baku) yang dituangkan dalam bentuk dokumen tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Pembuatan secara sepihak inilah yang menjadi karakteristik dari klausula baku itu sendiri.

Hakikatnya, setiap aturan yang dibuat tentunya memiliki maksud dan alasan yang melatarbelakanginya. Begitupun dengan keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran yang dibuat oleh pelaku usaha bertujuan untuk melindungi dirinya. Maksud dan alasan ini ditinjau dari asas-asas yang paling

¹³⁰ Pasal 1 (10), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dominan menjiwai klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*”. Adapun asas-asas paling dominan dalam klausula baku tersebut, yaitu:

1. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada kebaikan. Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, iktikad baik yakni akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.¹³¹ Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Iktikad baik nisbi, yaitu seseorang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Iktikad baik mutlak, yaitu penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.¹³²

Menurut pandangan peneliti, kaitannya asas iktikad baik dengan klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” merupakan implementasi dari sikap kehati-hatian yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam usahanya. Dengan berbeda-bedanya sifat dan sikap yang dimiliki setiap manusia, tidak ada jaminan pasti bahwa semua konsumen mampu bertransaksi dengan baik dan benar. Terkadang dapat ditemukan seorang konsumen yang bersikap seenaknya sendiri dan plin-plan dalam memilih produk atau barang, lalu tanpa alasan jelas yang dibenarkan oleh hukum dan mengatasnamakan “Pembeli adalah raja” meminta untuk menukar barang atau mengembalikannya. Tentu saja hal ini

¹³¹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 22

¹³² Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 142

sangat merugikan pelaku usaha yang telah berusaha beritikad baik dalam melakukan usahanya kepada konsumen.

Selain itu, pada dasarnya segala macam bentuk jual beli sudah pasti berpotensi menimbulkan risiko yang kadang sulit diprediksi sebelumnya. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya jika barang tersebut diangkut menggunakan angkutan barang melalui jalur darat, bukanlah tidak mungkin kadangkala mengalami kecelakaan yang menyebabkan rusak atau musnahnya barang yang diperjualbelikan.¹³³ Untuk menanggulangi segala risiko yang muncul di kemudian hari, pelaku usaha berupaya mencari solusi yang dapat menekan risiko tersebut melalui pencantuman klausula baku.

Berkaitan dengan masalah risiko jual beli, penyelesaiannya kiranya bisa menganalogikan aturan yang dipakai dalam akad, dalam KUH Perdata ada tiga ketentuan, yaitu:

a. Mengenai barang tertentu

Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh pasal 1460 bahwa barang itu sejak saat pembelian (saat ditutupnya perjanjian) adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.

b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran

Menurut KUH Perdata, barang yang diperjualbelikan berdasarkan berat, jumlah atau ukuran, maka risiko atas barang yang dijual di bebankan

¹³³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), h. 188

kepada penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur. Hal ini diatur dalam pasal 1461.

c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan

Barang yang dijual menurut tumpukan hukumnya sama dengan barang yang dijual berdasarkan berat, jumlah atau ukuran. Karena sebetulnya barang yang dijual berdasarkan tumpukan merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian pasal 1461.¹³⁴

Berdasarkan hal ini, tampak jelas bahwa suatu iktikad baik dalam perjanjian jual beli tidak hanya dituntut kepada salah satu pihak saja, yakni iktikad baik pelaku usaha terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Tetapi iktikad baik haruslah dilakukan oleh kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Pencantuman klausula baku tersebut sebagai wujud iktikad baik konsumen terhadap pelaku usaha agar bersikap lebih bijaksana dan tidak ceroboh dalam memilih dan membeli suatu barang. Karena secara logis, tidak ada seorangpun yang mau terima apabila diperlakukan secara semena-mena, terlepas dari posisinya sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau lebih dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam perkembangan selanjutnya, asas *pacta sunt servanda* diberi

¹³⁴ Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, h. 189

arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.¹³⁵

Dalam pasal 2 UUPK menyebutkan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas perlindungan konsumen. Namun pada dasarnya perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada konsumen semata, melainkan merata kepada semua pihak yang terkait di dalamnya, termasuk pelaku usaha. Burhanuddin menjelaskan dalam buku *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal* bahwa Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.¹³⁶ Itu artinya, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapatkan kepastian hukum yang sama pula.

Pencantuman klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*” pada setruk pembayaran yang dibuat pelaku usaha, merupakan perwujudan kepastian hukum bagi pelaku usaha itu sendiri maupun konsumen. Sebagaimana disebutkan bahwa perjanjian jual beli tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang. Para pihak maupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat. Dengan begitu, pelaku usaha memperoleh kepastian atas barang yang dijualnya kepada konsumen telah mendapat persetujuan dan secara tegas terjual. Konsumen tidak bisa secara tiba-tiba menukar atau mengembalikan barang yang dibelinya kapan saja sesuai yang ia inginkan, karena hal itu dianggap telah melanggar isi perjanjian yang telah

¹³⁵ Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 145

¹³⁶ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*, h. 4

disepakati. Sehingga dengan akibat perjanjian yang pasti ini pelaku usaha telah mendapat kejelasan hukum atas barang yang diperjualbelikannya.

3. Asas Kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tetapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat pasal 1339 KUH perdata. Kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat.¹³⁷ Asas kebiasaan diartikan sebagai tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.¹³⁸

Keberadaan klausula baku ataupun kontrak baku dianggap sebagai suatu kebiasaan yang lazim ada di masyarakat pada saat ini. Tidak terkecuali klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” juga merupakan klausula yang keberadaannya lumrah ada pada perjanjian jual beli, dan telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan pelaku usaha maupun konsumennya. Karena kebiasaan inilah, keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran semakin marak berkembang dan tidak begitu dipersoalkan eksistensinya. Pada dasarnya kebiasaan yang lazim diikuti dianggap telah diterima oleh sebagian besar masyarakat, sehingga secara otomatis kebiasaan tersebut dikatakan dapat dibenarkan secara moral dan sosial.

¹³⁷ Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, h. 85

¹³⁸ Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 141

Walaupun perlu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, namun kepentingan pelaku usaha tidak dapat diabaikan. Perlindungan bagi pelaku usaha yang dimaksudkan di sini adalah pembelaan-pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak terlalu banyak dibebani dengan pembayaran ganti kerugian kepada konsumen, atau penggunaan ketentuan hukum yang dapat menguntungkan pelaku usaha jika digugat oleh konsumen. Alasan hukum yang dapat dikemukakan oleh pelaku usaha sebagai pembelaannya dapat didasarkan pada hukum materiil, maupun hukum formil.¹³⁹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa asas iktikad baik, asas kepastian hukum, dan asas kebiasaan merupakan asas yang paling dominan menjiwai klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran. Tidak lain dan tidak bukan, pencantuman sebuah klausula baku pada dasarnya untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkecimpung di dunia bisnis dan perdagangan, serta keberadaannya menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat modern. Terlebih, klausula baku pada setruk pembayaran kini telah menjadi suatu kebiasaan dalam transaksi jual beli.

B. Klausula Baku “*Barang Yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar/Dikembalikan*” Menurut Hukum Perjanjian Islam

Klausula baku yang berada pada setruk pembayaran merupakan bagian dari isi perjanjian jual beli. Sebagai suatu perjanjian tentu menimbulkan akibat hukum yang timbal balik atau bilateral, artinya suatu perjanjian yang

¹³⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 57

mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban secara bersamaan. Dengan kata lain, apabila debitur (konsumen) menerima hak, pihak kreditur (pelaku usaha) menjalankan kewajibannya, begitu pula sebaliknya.¹⁴⁰ Hal itu juga berlaku pada akibat hukum yang ditimbulkan klausula baku dalam perjanjian. Sayangnya, keberadaan klausula baku tidak dapat dipastikan manfaatnya 100% (seratus persen), entah lebih banyak menguntungkan atau justru lebih dapat merugikan para pihak. Semuanya bergantung terhadap isi dari klausula baku dalam perjanjian tersebut. Baik dan buruknya suatu perbuatan akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain, namun sebagai seorang muslim yang taat dan sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya untuk mengedepankan kebaikan dan nilai-nilai luhur guna membentuk suatu kehidupan yang bermoral. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".¹⁴¹

Klausula baku pada dasarnya hanya terdapat pada perjanjian *standaart* (baku). Perjanjian itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang sifatnya mengikat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 KHEs, perjanjian adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan

¹⁴⁰ Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 39

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 277

hukum tertentu.¹⁴² Subekti pun berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan hal tertentu.¹⁴³ Akibat adanya suatu perjanjian, telah terjadi perikatan diantara kedua belah pihak dan biasanya perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis disebut dengan kontrak.

Pada era modern saat ini, perjanjian berbentuk kontrak lebih banyak digunakan. Dalam kontrak-kontrak tersebut dituangkanlah suatu klausula baku. Dokumen kontrak yang paling sederhana, salah satunya berbentuk setruk pembayaran. Setruk pembayaran merupakan bukti tertulis yang menyatakan adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Selayaknya perjanjian pada umumnya, segala bentuk syarat atau aturan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak dalam perjanjian, baik itu dalam perjanjian pertukaran, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain sebagainya tidaklah diperbolehkan dalam Islam, khususnya dalam ketentuan Hukum Perjanjian Islam yang mengatur tentang hubungan antar manusia dalam hal bertransaksi pada ranah Hukum Muamalat.

Hukum dalam Islam didasarkan pada kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Meskipun Hukum Muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam masyarakat dan alam semesta, hukum ini juga bersifat spritual atau akhirat.¹⁴⁴ Untuk itu, sudah seharusnya segala aktivitas

¹⁴² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 15

¹⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 1

¹⁴⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 29

ekonomi manusia mempertimbangkan adanya tanggung jawab terhadap manusia lain dengan tidak menyakitinya, dan tanggung jawab terhadap Allah SWT dengan mentaati perintahnya. Sebagaimana salah satu perintah Allah SWT. yang termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴⁵

Menurut ayat ini, Allah SWT. memerintahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli atas dasar saling suka dan rela serta menggunakan cara yang baik dan halal. Untuk itu, diharapkan semua perjanjian jual beli yang dilakukan manusia berpedoman pada ayat ini. Dalam Hukum Perjanjian Islam terdapat asas-asas hukum yang melandasi terbentuknya suatu perjanjian yang dibenarkan oleh syariat Islam. Asas-asas tersebut dikaitkan oleh peneliti terhadap keberadaan klausula baku, terutama klausula “Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan”. Hal ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang keberadaan klausula baku tersebut menurut Islam.

Kembali pada hakikat klausula baku itu sendiri yang merupakan aturan sepihak, serta tujuan dari klausula baku tersebut menjadi takaran peneliti untuk menilainya. Meskipun pada dasarnya tidak ada aturan dalam Islam yang mengatur jelas dan khusus tentang klausula baku, jika keberadaannya bertujuan mendzalimi

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*, h. 83

pihak lain, maka hal tersebut menjadi tidak diperbolehkan. Namun jika keberadaan klausula baku untuk menjaga kemaslahatan dirinya, tentu saja dapat menjadi sesuatu yang dianjurkan. Hal ini berdasarkan adanya kaidah fikih yang menjelaskan tentang niat dan tujuan, yakni:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya (maksudnya)”.¹⁴⁶

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum syariat Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud atau niat ketika melakukannya.¹⁴⁷ Termasuk juga dalam urusan perjanjian jual beli yang menggunakan klausula baku. Sebagai orang Islam, hal ini sebaiknya menjadi pertimbangan hukum dalam bertindak dan melakukan aktivitas ekonomi. Karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia memiliki akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkannya.

Ungkapan maksud dari klausula baku “Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan”, menginginkan bahwa seorang konsumen yang telah membeli suatu barang, dilarang untuk menukar atau mengembalikan barang tersebut dengan alasan apapun. Padahal diluar dari ketidaksempurnaan manusia, tidak menutup kemungkinan adanya suatu sebab yang dapat membuat seseorang untuk mengubah suatu perjanjian jual beli, seperti: barang tersebut cacat, timbulnya efek samping yang disebabkan oleh pemakaian barang, kesalahan dalam membeli barang, dan alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh hukum.

Meskipun pada akhirnya, mau tidak mau dan suka tidak suka konsumen

¹⁴⁶ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 58

¹⁴⁷ Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, h.133

tetap menerima dan mengikuti aturan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, dikarenakan adanya faktor kebutuhan terhadap barang tersebut. Tidak hanya itu, pada dasarnya Islam tidak membenarkan adanya suatu perjanjian tanpa adanya musyawarah bagi kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka/transparan (pasal 21 huruf G KHES).¹⁴⁸ Keadaan seperti ini tentu dapat mengakibatkan munculnya ketidak harmonisan dalam hubungan antar manusia karena dianggap telah menyakiti hak orang lain.

Hukum perjanjian Islam menyebutkan bahwa segala transaksi harus didasarkan pada asas *Ilahiah*. Asas inilah yang menjadi pembeda dari hukum Islam dengan hukum-hukum lain sekaligus menjadi ciri khasnya. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Sebagaimana KHES menyatakan akad yang dilakukan merupakan atas sebab yang halal, yakni tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram (pasal 21 huruf K KHES).¹⁴⁹ Allah SWT. menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁵⁰

Artinya: *Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”.¹⁵⁰

Kegiatan muamalat termasuk perjanjian, tidak akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan tersebut. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri

¹⁴⁸ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 21

¹⁴⁹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 22

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Al-Jumanatual 'Ali*, h. 538

sendiri, dan tanggung jawab terhadap Allah SWT.¹⁵¹ Dengan adanya asas *ilahiah* ini, seharusnya manusia dapat lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak agar tidak melanggar ketentuan Allah SWT. Karena pada dasarnya manusia selalu diawasi dan akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan itu di hadapan Allah SWT. kelak.

Namun dengan sikap pelaku usaha yang membuat klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada perjanjian jual belinya, telah membuktikan bahwa ia tidak taat terhadap ajaran Allah SWT untuk menghargai dan menghormati orang lain. Allah SWT. telah memerintahkan agar manusia saling berlaku adil dan tidak mengambil hak orang lain. Dengan membuat suatu aturan sepihak dan melarang adanya penukaran atau pengembalian barang, pelaku usaha dapat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain dalam perjanjian itu, yakni konsumen. Sehingga dengan adanya klausula baku tersebut, perjanjian yang dibuat tidak berlandaskan asas *Ilahiah*.

Selain itu, setiap pihak diberi kebebasan untuk membuat isi perjanjian, menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, dan objek apa yang akan diperjanjikan.¹⁵² Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, dimana bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.¹⁵³

¹⁵¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 31

¹⁵² Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 32

¹⁵³ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 30

Melihat asas ini, itu artinya para pihak memiliki kebebasan berkontrak atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Sementara dengan adanya klausula baku, konsumen telah dibatasi kebebasannya untuk bersama-sama membuat isi perjanjian itu. Karena klausula baku tersebut dibuat secara sepihak, sehingga konsumen sebagai pihak lain tidak ikut andil untuk membuatnya. Keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran, seringkali tidak diketahui konsumen pada saat akad berlangsung, namun setelah akad tersebut terlaksana. Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak memasang papan pengumuman di tokonya atas keberadaan klausula baku tersebut. Dengan kenyataan yang demikian, pelaku usaha telah bersikap tidak terbuka kepada konsumen. Sedangkan pernyataan “*tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada klausula baku yang mencerminkan tidak adanya kebebasan yang diberikan kepada konsumen untuk menentukan isi perjanjian tersebut yang seharusnya dilakukan secara bersama atau musyawarah.

Konsumen hanya diberikan pilihan untuk mengambil atau meninggalkan perjanjian (*take it or leave it*), namun karena adanya kebutuhan yang harus ia penuhi menjadi alasan bagi konsumen untuk mengambil atau menyepakati perjanjian tersebut. Terlebih lagi, jika klausula baku yang dimaksud terdapat pada setruk pembayaran, maka dipastikan konsumen tidak dapat membatalkan jual beli yang telah terjadi. Sehingga kesepakatan yang terjadi pada saat itu, patut dipertanyakan. Hal ini dikuatkan dengan pasal 21 huruf H KHS yang menyebutkan bahwa setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak,

sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.¹⁵⁴ Jika kebebasannya saja telah dibatasi, maka kemungkinan besar konsumen telah terbebani dengan klausula baku tersebut.

Selanjutnya menurut pasal 21 huruf F KHES, salah satu asas terpenting dalam sebuah perjanjian menurut Islam adalah asas *taswiyah*/kesetaraan. Asas ini menginginkan para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.¹⁵⁵ Asas *taswiyah* atau yang lebih dikenal dengan asas *al-musawa* dalam hukum perjanjian Islam menjelaskan agar para pihak mempunyai kedudukan (*bergaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term* dan *condition* dari suatu perjanjian, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.¹⁵⁶

Asas ini dengan jelas menyatakan bahwa para pihak memiliki posisi dan bagian yang sama kuat dalam perjanjian, semua pihak diperbolehkan membuat isi perjanjian yang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan keduanya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu artinya hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tidak boleh merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Jika asas persamaan ini dikaitkan dengan klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” sudah tentu tidaklah selaras. Karena lahirnya klausula baku itu sendiri secara sepihak, dimana konsumen tidak memiliki kapasitas yang sama dengan pelaku usaha untuk membuat klausula baku. Serta kemunculannya didasarkan atas kekuasaan pelaku usaha yang memiliki posisi

¹⁵⁴ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 21

¹⁵⁵ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 22

¹⁵⁶ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 34

lebih dominan daripada konsumen. Terlebih maksud dalam klausula baku tersebut menghapuskan kewajiban yang harusnya dipikul oleh pelaku usaha.

Dalam jual beli, konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang melekat pada diri konsumen, sehingga ia akan sangat membutuhkan pelaku usaha untuk membantunya memenuhi kebutuhannya tersebut. Padahal seorang pelaku usaha, nyatanya juga membutuhkan konsumen agar dapat memperoleh laba dari hasil penjualan barang. Namun, *mindset* seperti ini telah berangsur-angsur menjadi kebiasaan di masyarakat yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap masyarakat konsumen itu sendiri. Untuk itu, pencantuman klausula baku yang dilakukan pelaku usaha dianggap telah menyalahi asas kesetaraan ini, karena pelaku usaha telah menekan kedudukan konsumen yang seharusnya mendapatkan posisi dan perlakuan yang sama dalam perjanjian.

Istilah keadilan tidaklah disamakan dengan kesetaraan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Asas keadilan dalam hukum perjanjian Islam menuntut para pihak yang melakukan perikatan untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, h. 33

Berdasarkan sudut pandang asas keadilan ini, maka klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran tidak memberikan keadilan yang merata terhadap semua pihak. Disebutkan bahwa keadilan haruslah berlaku benar dan seimbang agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Namun dengan keberadaan klausula baku ini, pelaku usaha telah bertindak tidak adil dengan membuat suatu syarat atau aturan tertentu tanpa mempertimbangkan hak yang dimiliki pihak lain selaku pihak lain dalam perjanjian. Dengan kata lain, hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen ditiadakan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, klausula baku ini merupakan suatu kesalahan yang seharusnya tidak dimunculkan keberadaannya dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Selain berdasarkan asas keadilan, perjanjian jual beli juga harus didasari asas *ikhtiyari* (sukarela). Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan kerana tekanan salah satu pihak (pasal 21 huruf a KHEs).¹⁵⁸ Dengan kerelaan, maka kata sepakat dapat tercapai. Segala transaksi diharuskan atas keridhaan diantara masing-masing pihak, harus dengan adanya kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Apabila transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil.¹⁵⁹ Dengan begitu, asas ini melarang adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan pelaku usaha terhadap

¹⁵⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 20

¹⁵⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, h. 45

konsumen melalui cara apapun. Sebagaimana cara yang dilakukan pelaku usaha dengan pencantuman suatu klausula baku yang isinya mengandung penekanan.

Dalam klausula baku "*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*", memiliki maksud agar konsumen menerima konsekuensi tidak dapat menukar atau mengembalikan barang yang telah dibelinya. Larangan ini dilakukan pelaku usaha secara halus dan seolah-olah tidak dipedulikan oleh konsumen. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman konsumen terhadap hukum dan perlindungan diri. Sehingga kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak secara tidak langsung telah menjadi kesepakatan dengan upaya pemaksaan dan tekanan.

Akan tetapi disamping itu, perlu diketahui pula bahwa keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran, tidak semuanya bersinggungan dengan asas-asas akad yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan hanya mengandung unsur *mudharat* semata. Sebagaimana kembali pada hakikat tujuan pembuatan klausula baku itu guna melindungi pelaku usaha dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh konsumennya. Ketentuan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak jika dipandang secara realistis, yakni konsumen mendapat keuntungan dengan mendapatkan barang yang dinginkannya, dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan laba dari hasil penjualan yang disepakati oleh keduanya. Telah disebutkan diatas, salah satu asas dalam klausula baku pada setruk pembayaran adalah asas iktikad baik. Asas dalam Islam yang dinilai berpengaruh terhadap tindakan setiap pihak dalam perjanjian agar bersikap baik dan mengedepankan kemaslahatan. Dimana seorang konsumenpun harus

beriktikad baik melakukan transaksi pembelian barang yang dijual pelaku usaha kepadanya. Meskipun asas iktikad baik ini memiliki penilaian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak, namun tetap saja asas ini terkandung dalam klausula baku tersebut.

Selain itu, asas iktikad baik yang ada dalam klausula baku menunjukkan bahwa adanya kehati-hatian (asas *ikhtiyati*) yang dilakukan pelaku usaha. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat (pasal 21 huruf c KHES).¹⁶⁰ Hal ini bertujuan meminimalisir kerugian yang timbul disebabkan adanya cidera-janji dalam perjanjian jual beli. Maka dari itu, pencantuman klausula baku pada setruk pembayaran dapat mempertegas agar para pihak dapat menepati janjinya (*amanah*).

Menepati janji merupakan salah satu asas yang diatur dalam KHES pasal 21 huruf b, disebutkan agar setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.¹⁶¹ Dengan menerima setruk pembayaran yang berklausula baku, tentunya setiap pihak harus saling menepati janji sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dan disepakati. Janji yang dibuat pun menjadi semakin jelas dan mengikat karena dapat dibuktikan keberadaannya dalam setruk pembayaran tersebut, sehingga kemungkinan untuk cidera janji pun dapat diperkecil.

Pencantuman klausula baku pada setruk pembayaran merupakan penerapan dari adanya asas tertulis (*Al-kitabah*) dalam perjanjian Islam. Islam

¹⁶⁰ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 20

¹⁶¹ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 21

menganjurkan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.¹⁶²

Dengan ditulisnya syarat atau aturan dalam bentuk klausula baku tersebut, maka apa yang diperjanjikan melalui ucapan menjadi lebih akurat dan berkepastian hukum, sebagaimana selaras dengan fungsi perjanjian itu sendiri. Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.¹⁶³

Munculnya klausula baku pada setruk pembayaran didasari atas perkembangan budaya dan kebiasaan pada masyarakat modern sehingga mempengaruhi pola pikir dan norma hukum yang mengaturnya. Didalam masyarakat walau bagaimanapun primitifnya, manusia selalu menjadi subyek hukum. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri. Dalam penghormatan manusia ini terdapat persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan manusia. Dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada hukum (*ubi societas ibi jus*).¹⁶⁴

Berikut penjelasan singkat dalam bentuk tabel mengenai asas akad pasal

21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap keberadaan klausula baku

¹⁶² Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 35

¹⁶³ Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 132

¹⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007, h. 28

“Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” pada setruk pembayaran, yaitu:

3.1 Tabel Asas Akad Terhadap Klausula baku Setruk Pembayaran

No	Asas Akad	Keterangan	Alasan
1	<i>Ikhtiyari/Sukarela</i>	Tidak Sesuai	Kesepakatan mengandung unsur tekanan dan pemaksaan
2	Amanah	Sesuai	Terlaksana seperti yang ditulis dalam setruk pembayaran
3	<i>Ikhtiyati/Kehati-hatian</i>	Sesuai	Sebagai upaya perlindungan diri bagi pelaku usaha dari iktikad buruk konsumennya
4	<i>Luzum/Tidak Berubah</i>	Sesuai	Bersifat tetap karena tertuang dalam bentuk setruk pembayaran
5	Saling menguntungkan	Tidak Sesuai	Menguntungkan bagi pelaku usaha saja
6	<i>Taswiyah/Kesetaran</i>	Tidak Sesuai	Klausula baku dibuat tanpa dirundingkan dan tidak bisa ditawarkan
7	Transparansi	Tidak Sesuai	Dibuat secara sepihak (tertutup)
8	Kemampuan	Sesuai	Tidak mengandung tuntutan/perintah yang memberatkan hingga dapat mengancam keselamatan dan keamanan masing-masing pihak
9	<i>Taisir/Kemudahan</i>	Sesuai	Tuntutan klausula baku pada setruk pembayaran tersebut mudah untuk dilaksanakan
10	Iktikad Baik	Sesuai	Keberadaan klausula baku sebagai tolak ukur iktikad baik konsumen kepada pelaku usaha
11	Sebab Halal	Sesuai	Tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam
12	<i>Al-Hurriyah</i>	Tidak Sesuai	Membatasi kebebasan salah satu pihak karena terdapat pihak dominan yang membuat klausula baku tersebut
13	<i>Al-Kitabah</i>	Sesuai	Tertulis dan dituangkan dalam dokumen setruk pembayaran

Selanjutnya, selain memandang dari segi asas hukum, peneliti juga menilai berdasarkan rukun dan syarat sahnya perjanjian terhadap perjanjian jual beli yang mencantumkan klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*”. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni¹⁶⁵:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat perjanjian yang pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian yang biasanya merupakan manusia/orang dan badan hukum. Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum sehingga pelaku yang dapat melakukan tindakan hukum disebut subjek hukum. Sebagai subjek hukum dalam perjanjian diartikan dapat mengemban hak dan kewajiban. Sementara syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian yang mana objek yang diperjanjikan adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 26 menyebutkan bahwa suatu akad dapat dihukumi tidak sah, apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹⁶⁶

Jika dikaitkan dengan keberadaan klausula baku tersebut, kesepakatan yang terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen merupakan kesepakatan yang masih perlu dipastikan terlebih dahulu, dengan kata lain terkesan adanya

¹⁶⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 339

¹⁶⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 23

keraguan. Maka dari itu, kembali lagi pada individu konsumen masing-masing. Namun disebutkan dalam pasal 1349 KUH Perdata, “Hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dimana perjanjian itu dibuat”.¹⁶⁷ Apabila keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat itu dituding menimbulkan keraguan, maka pilihannya adalah ditafsirkan dapat diterima para pihak.

Saat konsumen menerima dan tidak merasa tertekan atas klausula baku tersebut, maka kesepakatan yang terjadi adalah murni kesepakatan atas dasar kerelaan. Karena pada dasarnya keberadaan klausula baku kini telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Sementara perjanjian jual beli yang didalamnya terdapat klausula baku tersebut merupakan akad yang *shahih* dan sempurna untuk dilaksanakan, akibat yang ditimbulkan pun berlaku bagi kedua belah pihak.

Namun jika konsumen merasa terbebani dengan klausula baku tersebut karena dianggap telah memaksa (menyalahi asas *al-hurriyah* dan asas *taswiyah*) hingga mengakibatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka akibat yang ditimbulkanpun telah berubah. Sebagaimana disebutkan bahwa paksaan adalah mendorong seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”.¹⁶⁸ Sikap pelaku usaha dengan membuat suatu aturan sepihak berupa “*Barang yang dibeli dapat ditukar/dikembalikan*” telah mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap konsumen.

¹⁶⁷ Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 130

¹⁶⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 24

Dalam Islam, kesepakatan mengandung arti sebagai *ijab* dan *qobul*. Para ulama fiqh mengisyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qobul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut¹⁶⁹:

1. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki
2. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qobul*
3. *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qobul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Pada point ketiga *jazmul iradataini*, ditekankan bahwa antara *ijab* dan *qobul* harus menunjukkan kemauan secara pasti, tidak ada keragu-raguan dan tidak terpaksa. Jika pada akhirnya klausula baku tersebut menimbulkan pemaksaan kepada konsumen, itu artinya tidak terjadi kesepakatan didalam perjanjian tersebut, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan.

Dari uraian diatas dan berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap klausula baku secara umum, dan khususnya klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran tidak sepenuhnya menolak, dan tidak pula sepenuhnya membenarkan, dengan kata lain ada dua pendapat yang muncul. Adapun kedua pendapat tersebut yaitu:

Pertama, beberapa aspek klausula baku pada setruk pembayaran relevan dengan ketentuan Hukum Perjanjian Islam. Dikarenakan didalam klausula baku itu sendiri terkandung dan memenuhi beberapa asas akad yang diatur dalam

¹⁶⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 63

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun referensi lain pendukungnya, yaitu: asas iktikad baik, asas kehati-hatian (*Ikhtiyati*), asas menepati janji, dan asas tertulis (*Al-kitabah*). Meskipun pemenuhan asas-asas tersebut dinilai berdasarkan sudut pandang pihak pelaku usaha. Namun pada dasarnya kemunculan klausula baku pada setruk pembayaran merupakan dampak dari adanya kebutuhan dan alternatif yang dilakukan para pihak guna menjalankan suatu transaksi jual beli yang menguntungkan bagi kepentingan masing-masing pihak.

Pada dasarnya setiap sikap dan tindakan manusia harus berlandaskan pada iktikad baik, terlepas dari posisinya sebagai pelaku usaha maupun konsumen. Iktikad baik itu tidak dapat dinilai dan dilihat secara kasat mata. Oleh karenanya, wujud iktikad baik seorang pembeli dapat diukur oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku walaupun pembuatannya dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Selain itu, frekuensi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks dan sikap konsumtif yang melekat pada diri konsumen, tentu akan memberatkan pelaku usaha jika konsumen sewaktu-waktu dapat dengan mudah dan sesuka hati menukar barang atau mengembalikannya. Pelaku usaha dapat kewalahan melayani keinginan setiap konsumen yang berbeda-beda dengan jumlah yang banyak dan sulit menentukan laba rugi penjualan barangnya. Pada akhirnya, pelaku usaha merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil serta semena-mena.

Oleh sebab itu, klausula baku pada setruk pembayaran menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk mensiasati pemasaran dan penjualan barangnya agar kejelasan dan kepastian berpihak pada pelaku usaha maupun konsumen (dalam hal ini, kepastian bahwa ia telah membeli barang tersebut) sesuai kesepakatan, serta lebih

praktis dan efisien. Keberadaan klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*” pada setruk pembayaran yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, membuat masyarakat secara otomatis menganggap bahwa setiap jual beli dimana pun tempatnya, berlakulah ketentuan seperti ini tanpa perlu diberitahukan atau dipertanyakan terlebih dahulu. Kebiasaan ini seolah-olah menjadi etika baru dalam dunia bisnis modern. Sehingga jual beli yang terlaksana pun sah secara hukum (*akad shahih*) karena adanya kesepakatan yang murni. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pencantuman klausula baku tersebut pada setruk pembayaran, tetap tidak dapat menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian pada konsumen akibat pemakaian barang (prinsip tanggungjawab mutlak).

Kedua, beberapa aspek klausula baku pada setruk pembayaran dinilai tidak relevan dengan Hukum Perjanjian Islam. Hal ini dikarenakan pernyataan “*tidak dapat ditukar/dikembalikan*” mengakibatkan beberapa asas akad yang diatur dalam KHES maupun referensi lainnya. Keberadaan klausula baku itu sendiri dianggap melanggar ketentuan syariat Islam, tepatnya asas *Ilahiah* karena karakteristiknya yang sepihak dapat memicu adanya kecurangan. Sedangkan unsur paksaan dan tekanan yang terkesan timbul atas isi klausula baku tersebut menyalahi asas *taswiyah* (kesetaraan), asas *ikhtiyari* (sukarela), dan asas *al-hurriyah* (kebebasan) bagi pihak lain dalam perjanjian itu. Hal semacam ini menyebabkan konsumen menderita kerugian karena ada hak-haknya yang dibatasi.

Salah satu hak yang tidak terpenuhi yakni hak *khiyar*. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama Fiqih adalah diisyaratkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁷⁰ Hak *khiyar* yang tidak terpenuhi akibat klausula baku tersebut mencakup hak *khiyar at-ta'yin*, *khiyar* syarat, dan *khiyar al-'aib*. *Khiyar at-ta'yin* merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Selanjutnya pada *khiyar* syarat, dinyatakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama tenggang waktu yang ditentukan. Sementara *khiyar al-'aib* merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan akad jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.¹⁷¹

Namun pada nyatanya seorang konsumen yang telah menerima setruk pembayaran dengan klausula baku diatas, tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang atau menukarnya dengan barang lain yang sama atau hampir sama fungsinya. Ia juga tidak diberikan tenggang waktu tertentu terhadap barang yang dibelinya untuk memastikan kelayakan dan kualitas barang tersebut. Sehingga ketika ternyata konsumen menerima barang cacat yang tersembunyi

¹⁷⁰ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 78

¹⁷¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h. 79-81

dimana baik pelaku usaha maupun konsumen tidak mengetahuinya, barang tersebut tidak dapat ditukarkan. Itu artinya konsumen memang tidak diberikan hak untuk dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad sebagaimana yang menjadi haknya.

Maka perjanjian yang mencantumkan klausula baku terkesan lebih banyak merugikan konsumen, sehingga akadnya menjadi akad yang *fasad* (rusak). Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.¹⁷² Dengan kata lain, klausula baku tersebut menyebabkan akad menjadi akad yang tidak *sahih* dimana terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.¹⁷³ Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan ini, dengan meniadakan klausula baku tersebut agar perjanjian jual beli yang terjadi tidak di *fasakh*-kan atau klausula baku tersebut tidak diberlakukan meskipun tercantum pada setruk pembayaran.

C. Perlindungan Konsumen Dalam Klausula Baku “Barang Yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar/Dikembalikan” Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.¹⁷⁴

Sementara konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

¹⁷² PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 23

¹⁷³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 111

¹⁷⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷⁵ Itu artinya setiap konsumen telah dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan dalam setiap transaksi yang dilakukannya.

Dalam hal ini, perlindungan hukum yang harus diberikan kepada konsumen terhadap pencantuman klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran. Perlindungan konsumen ini dimaksudkan untuk menjaga konsumen dari suatu keadaan yang dapat merugikan akibat suatu tindakan pelaku usaha. Klausula baku dewasa ini, memang telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan klausula baku dan pencantumannya untuk berbagai transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen sebagai pemakai barang dan jasa yang posisi lemah.

Menurut Plato yang dikutip dari Shidarta dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, Klausula baku itu sendiri merupakan bagian dari perjanjian *standaart* (baku) yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Misalnya, pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut. Namun dalam perkembangannya, tentu saja penentuan sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian *standaart* pun makin bertambah luas. Mariam Darus

¹⁷⁵ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Badruzaman, mendefinisikan perjanjian *standaart* sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁷⁶

Dengan perubahan yang terus-menerus dalam perjanjian *standaart*, klausula baku yang dicantumkan pun semakin bervariasi. Dari hanya sebuah kalimat pernyataan saja hingga kalimat yang bermakna tuntutan dan perintah. Klausula baku pada dasarnya tidak dilarang dalam undang-undang yang mengaturnya, namun terdapat syarat-syarat tertentu agar klausula baku tersebut dipandang benar oleh hukum konvensional di Indonesia.

Keberadaan klausula baku yang kini marak terdapat pada setruk pembayaran, menjadi contoh perjanjian *standaart* yang banyak dijumpai. Setruk pembayaran merupakan bukti nyata tentang adanya suatu transaksi yang mengikat para pihak layaknya undang-undang (*konsensualisme*). Untuk itu sudah sepatutnya segala hal yang terdapat dalam setruk pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Salah satu yang menjadi bagian terpenting, yakni adanya unsur perlindungan konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perlindungan bagi konsumen atas klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*”, peneliti analisis melalui asas-asas hukum dalam perlindungan konsumen, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang lainnya. Asas-asas ini pada dasarnya merupakan cita-cita para pihak yang digambarkan dari berbagai aspek. Selain melalui asas, untuk mengetahui relevansinya, peneliti mengaitkan dengan konsep hak dan kewajiban

¹⁷⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 146

konsumen serta pelaku usaha. Agar nantinya peneliti dapat menilai, sudahkah klausula baku tersebut dibuat dengan mempertimbangkan adanya perlindungan bagi konsumen atau tidak.

Pada pasal 2 UUPK, disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁷⁷ Pada dasarnya adanya asas manfaat ini berpihak kepada kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, yaitu dengan adanya segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Termasuk tentang pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha, selama klausula baku tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang, maka diperbolehkan. Hal ini apabila terlaksana maka hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa (*the right to safety*), secara otomatis juga tercapai.

Adapun unsur pilihan yang biasanya ada dalam klausula baku, menurut sementara pihak dikatakan tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 KHU Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*). Itulah sebabnya, perjanjian *standaart* ini kemudian dikenal dengan nama *take it or leave it contract*. Klausula yang ada di dalam perjanjian *standaart* biasanya klausula yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku

¹⁷⁷ Pasal 1 (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

secara terus menerus dalam waktu yang lama.¹⁷⁸ Klausula baku yang diangkat dalam penelitian ini menjadi salah satu contoh klausula baku yang menjadi kebiasaan dalam waktu yang cukup lama. Namun manfaat yang dimaksudkan dalam asas ini, tidak tercermin secara merata pada klausula baku di setruk pembayaran. Karena manfaat yang dirasakan hanya berdampak bagi salah satu pihak saja (pelaku usaha).

Sementara itu menurut asas keadilan menyatakan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.¹⁷⁹ Asas ini mengharapkan terciptanya keadilan yang tidak memihak, namun berlaku bagi keduanya. Termasuk dalam pembuatan suatu klausula baku, tujuan yang diinginkan dari klausula baku tersebut haruslah mengandung keadilan sehingga hak dan kewajiban yang lahir menjadi setara. Seperti adanya hak bagi konsumen untuk memilih barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (*the right to informed*) serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur (*the right to choose*).¹⁸⁰

Namun pada nyatanya, tidak semua klausula baku menerapkan asas keadilan ini. Bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan pemasukan yang tinggi, segala cara dilakukan. Salah satu caranya dengan mencantumkan klausula baku yang tidak mengandung unsur keadilan. Jika dilihat dari penjelasan ini, klausula baku pada setruk pembayaran dinilai tidak adil menurut sisi konsumen karena isinya yang memberatkan. Tapi di sisi lain, klausula baku tersebut dapat

¹⁷⁸ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 140

¹⁷⁹ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, h. 3

¹⁸⁰ Pasal 4 (b) dan 4 (c), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

memberikan jaminan kepada pelaku usaha untuk melindungi hak-haknya. Oleh karenanya dapat dinilai adil menurut sisi pelaku usaha.

Selain asas keadilan, ada asas lain yang hampir seirama, yakni asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.¹⁸¹ Hakikatnya keadaan seimbang diantara para pihak yang saling berhubungan, lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan materiil, tidak sekedar formil, dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara ini.¹⁸² Untuk mencapai transaksi yang bermanfaat bagi pelaku usaha dan konsumen, diperlukanlah suatu keseimbangan. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku untuk kepentingan pelaku usaha dan konsumen, namun pemerintah pun menjadi bagian dari terwujudnya suatu keseimbangan. Karena sejatinya, pemerintah berperan penting dalam segala aktivitas perekonomian dalam suatu negara.

Hal semacam ini juga ada kaitannya dengan pembuatan klausula baku. Klausula baku yang dibuat, diharapkan mampu menjaga stabilitas keseimbangan bagi semua pihak yang berada di dalamnya. Dimana tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan ketimpangan. Jika terjadi suatu ketidakseimbangan akibat klausula baku, maka klausula baku tersebut telah melanggar. Akibat pelanggaran tersebut dapat merusak hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁸³ Selain itu, seorang konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan (*the*

¹⁸¹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 25

¹⁸² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 26

¹⁸³ Pasal 4 (g), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

right to be heard).¹⁸⁴ Hak-hak konsumen tersebut merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha oleh undang-undang dan norma-norma lainnya.

Sebagai suatu kewajiban bagi pelaku usaha, sudah sepantasnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun hal ini bertolak belakang dengan keberadaan klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran, membuktikan adanya kepentingan yang tidak seimbang di dalamnya. Kepentingan ini hanya menguntungkan pelaku usaha saja, meskipun sebenarnya keberadaan klausula baku itu sendiri telah menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi diantara kedua belah pihak dalam jual beli.

Berikutnya untuk mendukung asas-asas lainnya, terdapat asas keamanan dan keselamatan konsumen yang harus dipegang teguh oleh pelaku usaha dan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dalam pengkonsumsian barang maupun penggunaan jasa tidak bisa dijamin secara pasti bahwa hal tersebut tidak akan menimbulkan efek apapun. Untuk itu, adanya keamanan terutama keselamatan konsumen merupakan hal terpenting dalam suatu transaksi. Karena hal ini berkenaan dengan kesejahteraan kehidupan seseorang. Dengan adanya suatu kemungkinan buruk yang disebabkan oleh barang, maka pelaku usaha diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba

¹⁸⁴ Pasal 4 (d), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.¹⁸⁵

Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹⁸⁶ Jika adanya klausula baku yang dibuat memuat hal-hal yang meniadakan kewajiban seperti ini, maka klausula baku tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Karena dianggap telah melanggar hak seorang konsumen untuk mendapatkan perlindungan atas kerugian yang dialaminya dengan suatu ganti rugi maupun kompensasi. Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak.¹⁸⁷

Asas terakhir yang terdapat dalam perlindungan konsumen adalah asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.¹⁸⁸ Kepastian hukum merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam suatu perlindungan konsumen. Dengan adanya hukum yang mengatur secara pasti dapat memberikan pencegahan dan penyelesaian sengketa masalah yang timbul di kemudian hari. Penggunaan klausula baku dalam suatu transaksi ekonomi menegaskan sikap kurangnya

¹⁸⁵ Pasal 7 (e), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸⁶ Pasal 7 (f), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸⁷ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 37

¹⁸⁸ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 26

toleransi terhadap konsumen. Jika pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan atau melanggar suatu ketentuan hukum, maka ia dapat dikenai sanksi yang tegas oleh pihak yang berwenang. Hal ini merupakan bentuk nyata dari adanya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.

Selain kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen, juga adanya kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku usaha, adanya ketentuan tentang aturan klausula baku menunjukkan kebolehan pelaku usaha untuk menggunakannya dalam transaksi usaha yang ia lakukan. Sedangkan kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha juga mempunyai kepastian hukum yang sama pentingnya dengan konsumen.

Dalam hal ini, tidak semua konsumen perlu mengandalkan perlindungan hukum sepenuhnya dari pemerintah. Menurut Prof. Hans W. Micklitz seorang ahli konsumen dari Jerman yang dikutip dari Ahmadi Miru menyatakan, terdapat dua tipe konsumen, yaitu¹⁸⁹:

1. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*), dengan ciri-ciri:
 - a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu
 - b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar
 - c. Lancar berkomunikasi

Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

¹⁸⁹ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 34-35

2. Konsumen yang tidak terinformasi, dengan ciri-ciri:

- a. Kurang berpendidikan
- b. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah
- c. Tidak lancar komunikasi

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan.

Setiap pelaku usaha dibebankan suatu tanggung jawab secara moral dan hukum terhadap konsumennya. Hak dan kewajiban itu lahir dari adanya perjanjian jual beli. Permasalahan yang terjadi kini, banyaknya perjanjian yang mencantumkan klausula baku. Namun tidak semua klausula baku tersebut selaras dengan aturan hukumnya, oleh karena itu pelaku usaha dan konsumen harus dapat memilah-milah klausula baku manakah yang sepatutnya digunakan.

Dalam suatu perlindungan konsumen dijelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab bagi pelaku usaha agar bersandar terhadap prinsip itu. Sebagaimana jika seseorang sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, dan pihak lain itu melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cidera janji). Jika sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*).¹⁹⁰

Konsep perbuatan melawan hukum menjelaskan jika pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap dampak yang dapat terjadi kepada konsumen

¹⁹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 59

atas pemakaian produknya. Selama telah terbukti terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, bukan atas kelalaian konsumen itu sendiri. Dalam hal ini, keberadaan klausula baku sangat berperan. Karena ia merupakan syarat tertentu, maka akibat yang ditimbulkan berkaitan langsung dengan konsumen dan pelaku usaha. Klausula baku memang memiliki kelemahan-kelemahan yang bersumber dari karakteristik klausula baku itu sendiri, yang wujudnya merupakan aturan yang dibuat sepihak tanpa bisa dinegosiasikan oleh pihak lainnya. Namun yang menjadi sorotan oleh para ahli hukum adalah klausula baku yang tidak adil dan sangat berat sebelah, klausula seperti ini disebut dengan klausula eksonerasi (*exemption clause*).

Mariam Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausula eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausula tersebut sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Suatu klausula eksonerasi membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar-janji. Contoh klausul eksonerasi tersebut adalah¹⁹¹:

1. Adanya pembebasan tanggung jawab pihak pengembang dalam perjanjian pembelian rumah, dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk melaksanakan penyelesaian pembangunan atas rumah yang dibeli, tepat pada waktunya

¹⁹¹ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 142

2. Adanya pembatasan tanggung jawab ganti rugi bagi perusahaan pengangkutan berkaitan dengan kehilangan barang bawaan penumpang
3. Adanya pembatasan terhadap tanggung jawab terhadap kecelakaan jasmani yang diderita oleh penumpang

Berbagai pendapat pun muncul untuk menanggapi fenomena klausula baku ini. Namun terdapat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ahli hukum. Dimana ada pihak yang tidak menyetujuinya dan ada pihak lain yang mendukungnya. Pendapat pertama datang dari Sluitjer, yang menyatakan perjanjian *standaart* bukanlah sebuah perjanjian. Alasannya, kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wergever*). Syarat-syarat yang ditentukan oleh pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.¹⁹²

Pendapat ini sejalan dengan pernyataan ahli hukum Indoneisa, Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian standar ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Menurutnya, perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.¹⁹³

Sementara Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, dan oleh beberapa ahli hukum ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli

¹⁹² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 143

¹⁹³ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 144

hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.¹⁹⁴

Sedangkan Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang mengakibatkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Sedangkan Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.¹⁹⁵

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa klausula baku “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*” pada setruk pembayaran digolongkan dalam klausula eksonerasi. Hal ini berdasarkan pada penjelasan yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa klausula eksonerasi adalah suatu klausula yang menyatakan adanya pembatasan tanggungjawab yang seharusnya ditanggung oleh pihak pelaku usaha. Itu artinya, klausula eksonerasi ini tidak sesuai dengan ketentuan klausula baku yang diatur dalam UUPK, tepatnya pasal 18 huruf b dan c. Akan tetapi, klausula eksonerasi pada setruk pembayaran nyatanya tetap memberikan perlindungan kepada konsumen walau tidak sepenuhnya. Hal ini berdasarkan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang dibebankan kepada pelaku usaha. *Strict liability* adalah

¹⁹⁴ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 117

¹⁹⁵ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 118

prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.¹⁹⁶ Sehingga tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kesalahan yang terjadi, pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemakaian barangnya.

Keberadaan klausula eksonerasi “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*” memang melanggar beberapa hak yang seharusnya diterima konsumen, hak-hak tersebut berupa: (1) hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*), (2) hak untuk memilih (*the right to choose*), dan (3) hak untuk didengar (*the right to be heard*). Dengan kata lain, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam pasal 7 huruf e UUPK,¹⁹⁷ yaitu: kewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan/atau jasa serta memberikan jaminan (garansi) atas barang tersebut.

Terlebih lagi, klausula eksonerasi pada setruk pembayaran umumnya telah memenuhi syarat-syarat atas kenyataan adanya tanggung gugat yang tidak seimbang, yakni:

1. Tulisan klausula eksonerasi tersebut menojol dan jelas.

Karena biasanya tulisan klausula “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*”, tercetak dibagian bawah setruk dengan ukuran dan jenis tulisan yang sama dengan kata-kata lainnya pada setruk. Itu artinya klausula baku tersebut diberlakukan efektif oleh pelaku usaha

2. Keberadaan klausula eksonerasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu pada saat jual beli berlangsung, melainkan setelah perjanjian jual beli itu

¹⁹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 78

¹⁹⁷ Pasal 7 (e), (f), (g), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terjadi. Artinya klausula eksonerasi tersebut seharusnya bukan merupakan bagian dari perjanjian jual beli, berbeda jika klausula eksonerasi tersebut terdapat pada papan pengumuman di suatu toko.

3. Klausula eksonerasi pada setruk pembayaran tidak memenuhi tujuan-tujuan penting berupa pembatasan terhadap tanggung gugat pelaku usaha atas jaminan tentang kondisi barang yang diperdagangkan, semisal adanya cacat tersembunyi yang tidak bisa ditentukan waktu diketahuinya
4. Pernyataan pada setruk pembayaran tersebut mengandung unsur tidak adil atau berat sebelah terhadap salah satu pihak.

Sebagaimana dinyatakan bahwa mengingat perjanjian baku, tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan perjanjian baku melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian baku, adalah pencantuman klausula baku harus: menonjol dan jelas, disampaikan tepat waktu, pemenuhan tujuan-tujuan penting, dan adil.¹⁹⁸

Meskipun demikian, secara hukum pencantuman klausula eksonerasi secara sepihak ini tetap tidak dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian.¹⁹⁹ Itu artinya klausula eksonerasi tersebut tidak berlaku secara efektif dan tidak mengekang konsumen sepenuhnya. Apabila terbukti adanya suatu kesalahan yang dilakukan pelaku usaha hingga

¹⁹⁸ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 118-119

¹⁹⁹ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 38

mengakibatkan konsumen menderita kerugian, maka pelaku usaha berhak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kepada konsumen. Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan dalam masyarakat. Inilah yang disebut dengan prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan.

Ketentuan ini lazimnya dikenal dengan konsepsi perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH perdata, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, ada kesalahan (yang dilakukan oleh pihak tergugat), ada kerugian (yang diderita si penggugat), dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu.²⁰⁰ Prinsip ini dinilai cukup adil, karena sudah sepantasnya bagi seseorang yang berbuat kesalahan untuk mengganti kerugian terhadap pihak korban. Setruk pembayaran merupakan bukti adanya suatu perjanjian jual beli, namun kembali pada prinsip tanggungjawab mutlak dan prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan yang dibebankan pada pelaku usaha, itu sebabnya pemberlakuan klausula eksonerasi tersebut dapat diabaikan. Sebagaiman mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat 1 UUPK bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.²⁰¹

Secara garis besar, beberapa aspek klausula eksonerasi pada setruk pembayaran memang melanggar ketentuan pembuatan klausula baku yang diatur dalam UUPK dan melanggar beberapa hak konsumen. Namun pada aspek lainnya

²⁰⁰ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 93

²⁰¹ Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pula, klausula eksonerasi tersebut tetap memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Pelaku usaha tetap memiliki kewajiban berupa: (1) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ata jasa, dan (2) kewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, klausula eksonerasi pada setruk pembayaran tetap boleh dicantumkan melihat bahwa unsur paling penting dalam perlindungan konsumen yang tidak bisa dihilangkan meskipun dengan keberadaan klausula eksonerasi tersebut. Hak-hak yang harusnya diterima konsumen tidak semuanya ditiadakan secara esensinya. Konsep klausula baku merupakan upaya perlindungan diri bagi pelaku usaha, maka tidak benar jika hanya mengutamakan kepentingan konsumen secara gelap mata tanpa mempertimbangkan adanya kepentingan pelaku usaha di sisi lain. Sebagaimana disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait tanpa mengunggulkan salah satu pihak dari pihak lainnya.

Alasan lain yang membolehkan tetap tercantumnya klausula eksonerasi ini karena pelaku usaha biasanya telah beriktikad baik dengan memberikan contoh barang untuk dicoba atau memberikan penjelasan mengenai barang kepada konsumen ketika konsumen tengah memilih-milih barang. Selain memiliki hak, konsumen pun memiliki kewajiban kepada pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a dan b UUPK, yaitu: (1) membaca atau mengikuti petunjuk

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, (2) beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, dan (3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.²⁰² Maka dari itu, konsumenpun diharapkan dapat berhati-hati dan teliti dalam memilih dan membeli barang sehingga tidak menyesal di kemudian hari sebagaimana pelaku usahapun menerapkan sikap kehati-hatiannya selama ini.

²⁰² Pasal 5 huruf (a), (b), dan (c), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap keberadaan klausula baku pada setruk pembayaran yang dikaji melalui pendekatan konsep Hukum Perjanjian Islam yang berlandaskan nash-nash Al-Qur'an, KHES, KUH Perdata, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka peneliti dapat merumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) asas yang paling dominan dalam klausula baku "*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*" pada setruk pembayaran, yaitu (a) asas iktikad baik, (b) asas kepastian hukum, dan (c) asas kebiasaan. Ketiga asas ini telah mewakili eksistensi keberadaan klausula baku yang dibuat pelaku usaha sebagai bentuk upaya perlindungan diri, untuk mendapatkan

kejelasan dan kepastian suatu transaksi jual beli, serta sebagai kebiasaan yang lazim ada pada masyarakat modern.

2. a. Beberapa aspek relevan dengan Hukum Perjanjian Islam, karena klausula baku pada setruk pembayaran mengandung beberapa asas akad yang diatur dalam KHES maupun referensi pendukung lainnya. Asas yang sesuai tersebut adalah asas iktikad baik, asas kehati-hatian (*ikhtiyati*), asas *amanah*, asas *luzum*, asas kemampuan, asas kemudahan, asas sebab yang halal dan asas tertulis (*al-kitabah*), serta klausula baku tersebut telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat modern. Sedangkan aspek lainnya menunjukkan tidak relevan dengan beberapa aspek dalam Hukum Perjanjian Islam, karena pernyataan klausula baku “*tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” pada setruk pembayaran tidak sesuai dengan beberapa asas akad yang diatur dalam KHES, yaitu asas *ikhtiyari*, asas *taswiyah*, asas saling menguntungkan, asas transparansi, asas *ilahiah*, dan asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*). Klausula baku pada setruk pembayaran menyebabkan tidak terpenuhinya hak *khiyar at-ta'yyin*, *khiyar syarat*, dan *khiyar al- 'aib* bagi konsumen.
- b. Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan klausula “*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan*” tidak sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan, dan asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen. Namun, telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen. klausula baku pada setruk pembayaran digolongkan dalam klausula eksonerasi. Itu

artinya telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b. Meskipun demikian, klausula eksonerasi tersebut tetap memberikan perlindungan konsumen terhadap haknya untuk mendapatkan kompensasi pembayaran ganti kerugian yang dideritanya akibat pemakaian barang (pasal 4 huruf h). Hal ini disebabkan adanya prinsip tanggung jawab mutlak maupun prinsip tanggung jawab atas unsur kesalahan yang dibebankan kepada pelaku usaha (pasal 19 ayat 1 UUPK), maka esensinya klausula baku pada setruk pembayaran tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban ini. Oleh karena itu, pencantuman klausula eksonerasi pada setruk pembayaran tidak dapat dipersalahkan seluruhnya. Klausula eksonerasi ini menjadi upaya perlindungan diri bagi pelaku usaha dari konsumen yang beriktikad buruk.

B. Saran

1. Bagi para pelaku usaha, masyarakat konsumen, pihak-pihak yang berkepentingan, dan pemerintah, penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang keberadaan klausula-klausula baku pada suatu perjanjian. Dengan demikian, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan hukum dalam pembuatan dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian di kemudian hari. Sehingga perjanjian yang dibuat dapat lebih merangkul semua para pihak secara merata dan sesuai dengan syariat Islam secara sepenuhnya.
2. Bagi jurusan Hukum Bisnis Syariah, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan tambahan terhadap

perkembangan pengetahuan dibidang hukum dan muamalat, khususnya Hukum Perjanjian Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen

3. Bagi peneliti selanjunya, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan menjadi wacana inspirasi untuk memunculkan kajian-kajian sejenis yang lebih inovatif dan mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

AI-QURAN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatual 'Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BUKU

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adhilatuhu*. Jilid 4. Damsyik: DarAl-Fikr, 1989
- Ansori, Abdul, Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Badruzaman, Mariam, Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Barkatullah, Abdul, Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Barlinti, Yeni, Salma. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2009

- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak "Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis"*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Hariri, Wawan, Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Hasan, M., Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Hidayat, Alfian, Kusuma. *Klausula Eksonerasi dan Konsumen Studi Terhadap Perjanjian Laundry di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara & ITSPress, 2009
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Krisyanti, Celina, Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Kuswulandari, Linda. *Klausula Eksonerasi PT. Ekspres Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Miru, Ahmadi, dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2011

- Sari, Setia, Purnama. *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas, 2011
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2006
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009
- S., Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1990
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Susanti, Dyah Octorina, dan Efendi, A'an. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Zahroh, Jawahirul, Umi. *Kedudukan Klausul Basmalah Dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Syariah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014

INTERNET

- Bukti, [http:// kbbi.web.id/bukti](http://kbbi.web.id/bukti)
- Hak, <http://kbbi.web.id/hak>
- <http://omahkreasimandiri.blogspot.co.id/2015/06/contoh-desain-nota.html>
- <https://yudishtira.wordpress.com/2010/03/17/sejauhmana-kita-memahami-klausula-baku/>
- <https://altahira.wordpress.com/2013/03/22/ganti-per-shockbreaker-depan-beat/indotek-2/>

LAMPIRAN

TOGAMAS SOEHAT
 PERUM GRIYA SHANTA E 324 LOWOKWARU KOTA
 TELP. 0341-4373673 FAX. 0341-474371
 PT. TOGA LITERATA SOLUTION
 NPWP:31.287.734.3-623.000 TGL:21/06/2016
 HARGA TERMASUK PPN/PPN YANG DIBEBASKAN
 100010747 THE CIRCLE
 1 x 109,000 - 12.50% = 95,375
TOTAL Rp. 95,375
 PEMULATAN : -75
 BRUTO : 109,000 NETTO : 95,300
 HEMAT : 13,700
 PEMBAYARAN
 TUNAI : 100,000
 KEMBALI : 4,700
 DPP : 95,375 PPN : 11
 No.651NON-1702200013 22/02/17 11:05
 => 1 Item(s), 1 Pcs. NONIK
 ** = BARANG KENA PAJAK
 *** TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA ***
 BARANG YANG TELAH DIBELI TIDAK
 DAPAT DIKEMBALIKAN/DITUKAR
 KRITIK DAN SARAN, KIRIM SMS KE
 081 8080 6 2323 - TARIF NORMAL

DRESSED UP
 LANTAI GROUND GS36/1-9 MATOS - MALANG
 Telp. 088803336880
 Kasir : dn
 010030025 850 879 915 KEME 90,000
 1 x 105,555
 Disc. 1 x 95,000
 Promo 1 x 90,000
 220000002 SHOPPING BAG KECI 0
 1 x 0
 Total ---2 item(s)--- Rp. 90,000
 Bayar Tunai Rp. 100,000
 Kembali Rp. 10,000
 SPG : MULAN SARI (0000000010)
 Kode Member = 0000048826
 Jumlah Poin Sebelum = 0
 Jumlah Poin Sekarang = 0
 PROMO : M
 Pjd000017A5-00091 29/01/2017 20:05:29
 follow instagram @ladiesboutiquemalang
 barang yg sdh dibeli tdk dpt dikembalika
 SARAN DAN KRITIK SMS:087859007422

TOKO BERKAT
 JL. ADISUCIPTO 34E MALANG
 Serin 03-04-2017 (19:15) #03 #100001
 31000174 - ABUA BALON
 1 x 14,500 14,500
 76000032 - SISIR
 1 x 5,000 5,000
TOTAL 19,500
CASH 19,500
 NOER/CENUL : No#:000041 : Qty: 2
 BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT
 DITUKARKAN ATAU DIKEMBALIKAN

SUNSET BALI LUMUS
 Kawasan Objek Wisata Lumus
 Bedugul-Tabanan
 TLP. : (0368) 2033308
INVOICE
 No: 1002.01/0117/0515
 Date: 08-01-2017 Time: 15:46:03
 Cashier:widarini
 12044102/CLN BOXER
 13,000 x 2 = 26,000
 12060153/CLN ANAK TR NO 5
 13,000 x 1 = 13,000
TOTAL : 39,000
TUNAI : 50,000
KEMBALI : 11,000
 Untuk Masalah Pulsa Hubungi
 Call center kami di
 08118700260/08111713000/085883435
 Barang yang sudah dibeli
 tidak dapat ditukar/dikembalikan.
 Terima Kasih Atas Kunjungan Anda
 Thank You & Come Again

SABDO SHALAYAN
Tl. Gajayana 500
Telp. (0341) 565238
MALANG

12-05-2017 19:54:14

SABDO SHALAYAN
Tl. Gajayana 500
Telp. (0341) 565238
MALANG

12-05-2017 19:55:28

(BELLASTO SP. 100ML VENTURA)
1 x 29.700 = 29.700
(DOVE 100 40ML SILKY)
1 x 16.800 = 16.800
(MR. HACKER BENDUKANG 150G)
1 x 7.575 = 7.575 ✓
(POND'S PURE WHITE FOAM)
1 x 15.075 = 15.075
(MOMS SPOT-LESS ROSE WHITE)
1 x 15.125 = 15.125

SUBTOTAL 84.275
Discount 0
TOTAL 84.275
CASH 100.000
CHANGE 15.725

5 (Items)

KASSA : KB
Kasir : HEZA
No. nota : CSK0000528

Barang Yang Sudah Dibeli
Tidak Dapat Dikembalikan
TERIMA KASIH

***HAWAII Bali**
OLEH-OLEH KHAS BALI
JL. BYPASS NGURAH RAI NO.28X
TGL: 07-01-2017 JAM: 15:51 KASIR: SERLY

No.Barang	Nama Barang	Ttl Harga
9064740000036	PIE SUSU BARI KEJU. 474	
1 X	23.500 Dcc: 0	23.500
9065070000024	PIE SUSU PUTRI KEJU 9PCS.	
2 X	24.500 Dcc: 0	49.000
6140750000012	DRES ANAK NO. 1 075	
1 X	25.900 Dcc: 0	25.900
6030460000047	KADIS CTH 208 SIZE L/XL PTH	
1 X	37.500 Dcc: 0	37.500

Jml Itm : 4 Qty 5
No. Trn : 070117-53-0031-3091

SUB TOTAL : 135.900
DISCOUNT : 0
GRAND TOTAL : 135.900

TOTAL PAYMENT : 150.000
CHANGE : 14.100

THANK YOU FOR YOUR VISIT

ATTENTION
GOODS SOLD ARE NOT REFUNDABLE

Larissa®
aesthetic center

LARISSA AESTHETIC CENTER
JL. ARJUNA 17 MALANG TELP (0341) 363330 / (0341) 819091
Nama: R. NGT. Poedii Lirnawati
NPWP: 08.965.533.6.541.000

0101609271559290169
27/09/2016 15:59:28 - 2016/3345 No. 169 >> Member : Privilege
0101511290033 DINA SILVANA R.U. MN - JL SUCIPTO 003/002 SITUBONDO

PERAWATAN
6261 BIO-INFLAMED 2013/1793 - 100.000 0% 0%+ 100.000

Total : 100.000
Cara Bayar : Tunai Gift Card : 0
Saldo Point : 127 Biaya Edc (0%) : 0
Grand Total : 100.000
Bayar : 100.000
Kembali : 0
Harga Produk Sudah Termasuk PPN 10%

Buka Setiap Hari
Pukul 09.00-20.00 WIB
Barang Ya Dibeli Tidak Dapat Ditukar/Dikembalikan

3MT (024) 7623725/082164731188

Kritik dan saran silahkan menghubungi
SMS Customer Care : 0853 2606 8888
Website : www.larissa.co.id/kritiksaran

SALINAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a.bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945;

b.bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

c.bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

d.bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

e.bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

f.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g.bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk dipergunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB V

KETENTUAN PERCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 42

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Dina Silvana Rochimatul Ummah
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Oktober 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Tinggi, Berat Badan : 150 cm, 43 kg
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Sucipto Rt/Rw 03/02 Lk. Parse, Dawuhan, Situbondo
 Hp : 082244085303
 Email : dinasilvana21@gmail.com

Pendidikan Formal

2001 – 2007 MI Ponpes. Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo
 2001 – 2007 SD Ibrahimy, Ponpes. Salafiyah Syafiiyah, Situbondo
 2007 – 2010 SMP Negeri 3 Peterongan, Ponpes. Darul Ulum Jombang
 2010 – 2013 MAN 1 Jember
 2013 – 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal/ Pelatihan dan Seminar

1. Sertifikat TOEFL Tahun 2016
2. Sertifikat TOAFL Tahun 2017
3. Sertifikat Program Pendalaman Bahasa Inggris Tahun 2016
4. Sertifikat Program Pendalaman Bahasa Arab Tahun 2016
5. Sertifikat Pelatihan Pembuatan Perjanjian Kerja dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2016
6. Surat Keterangan Magang di BNI Syariah KCP Pasuruan Tahun 2016
7. Sertifikat Seminar Nasional Tahun 2014

Kemampuan

1. Menggunakan Komputer (Microsoft office)
2. Internet
3. Bahasa Inggris pasif

Pengalaman Kerja/ Praktek Kerja Lapangan

1. Administrasi di BNI Syariah KCP Pasuruan